

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KARENA KEALPAAN DALAM PENAL CODE MALAYSIA
DAN KUHP INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:
Ainil Mulki Zubaidillah
Nim : 211102040007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
2025**

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KARENA KEALPAAN DALAM *PENAL CODE* MALAYSIA
DAN KUHP INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjanah Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Prodi hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Ainil Mulki Zubaidillah
Nim : 211102040007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
2025**

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KARENA KEALPAAN DALAM *PENAL CODE* MALAYSIA
DAN KUHP INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

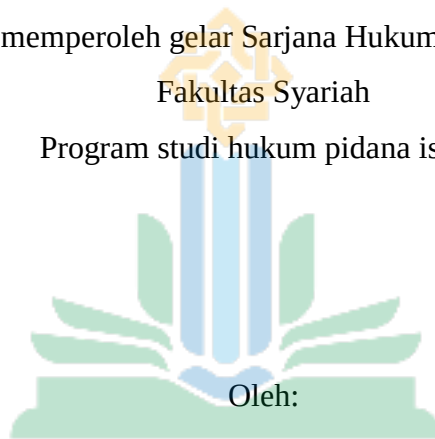
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

guna memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program studi hukum pidana islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
AINIL MULKI ZUBAIDILLAH
211102040007

Disetujui Pembimbing

Muhammad Aenur Rosyid S.H.I., M.H
NIP. 198805122019031004

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KARENA KEALPAAN DALAM *PENAL CODE* MALAYSIA
DAN KUHP INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

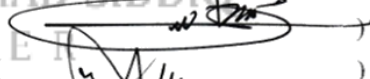
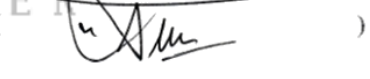
Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota :

- 1) DR. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ()
2) Muhammad Aenur Rosyid, M.H. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas syariah



Dr. Wildan Helmi, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

(Q.S. al-isra' Ayat 33)¹



¹ al-qur'an al-karim dan terjemahannya, versi kementerian agama Kementerian agama Indonesia (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan buah karya yang ditulis dengan rasa cinta dan kasih kepada kedua orangtuaku tercinta. Tidak ada sepatah katapun yang dapat diucapkan guna menggambarkan begitu besar rasa terimakasihku kepada kedua orang tuaku dan kelaurgaku:

1. Kepada ibu Mariam S.Pd.I yang selalu memastikan anaknya selalu sehat, cukup makannya, kuat mentalnya, serta selalu memberikan doanya. Kasih sayangmu semoga selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan hidupku.
2. Kepada bapak Drs. Subli yang selalu tersenyum apapun keadaannya wejangannya selalu menjadi parang yang menebas lebatnya hutan guna menjadi jalan yang terbaik.
3. Kepada adik-adikku ahmad roidi apriadi dan ikhlilur rahman sya'bana yang selalu mendoakan dan mendukung kakaknya yang suka usil ini.



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah SWT karena berkatnyalah penulis dapat mampu menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“Perbandingan hukum tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam code penal Malaysia dan KUHP Indonesia”** dengan sebaik mungkin. Serta tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan keharimbaan Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah memberi pandangan cerah kepada seluruh umat dengan menuntun kita pada ajaran islam.

Penulis tidak lupa menyampaikan terimakasihnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi ini
3. Bapak Yudha Bagus Tungala Putra, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan wejangan dan bimbingan yang membangun serta kemudahan bagi anak didiknya.

5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang selalu memberikan pencerahan dan saran-saran yang membangun serta kesabarannya yang luarbiasa.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah menyalurkan ilmunya sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.
7. Bapak dan ibu staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang selalu membantu penulis selama menjalani masa belajar.
8. Komunitas peradilan semu (kompres) yang telah memberikan banyak sekali pengalaman penting untuk penulis sehingga dapat memberikan kesan indah selama menjalani proses pembelajaran.
9. Teman-teman pondok pesantren ummul quro senasip seperjuangan (Siman) yang sudah bahu-membahu saling menyemangati satu sama lain dalam proses skripsi ini.
10. Seluruh penulis buku yang penulis kutip karyanya guna menyelesaikan penulisan skripsi ini
11. Dan seluruh pihak yang sudah memberikan bantuannya kepada penulis dalam menjalani proses mulai awal hingga akhir disini.

Penulisan penelitian ini tentu tidak luput dari berbagai macam kesalahan dan tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap dapat mendapat saran dan kritik yang membangun guna terus memperbaiki apa

yang menjadi kekurangan. Penulis juga memiliki harapan agar proposal ini dapat memberi manfaat bagi segenap aspek pendidikan dan praktik dibidang hukum supaya dapat terus berkembang.

Jember, 22 april 2025

Salam hormat penulis



ABSTRAK

Ainil mulki zubaidillah, 2025: *Perbandingan hukum tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam penal code Malaysia dan KUHP Indonesia.*

Kata kunci: perbandingan hukum, kealpaan, *penal code*, Kuhp

Salah satu syarat subjektif terjadinya tindak pidana adalah adanya kealpaan namun dalam ketentuan KUHP yang berlaku saat ini tidak terdapat ketentuan kealpaan yang eksplisit. Hal ini perlu dijelaskan tolak ukurnya mengingat kealpaan dapat mengakibatkan luka ringan hingga hilangnya nyawa orang lain. Dalam hal ini Indonesia dan Malaysia memiliki sudut pandang berbeda dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan karena kealpaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) bagaimana tolak ukur pembunuhan karena kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia? 2) bagaimana tolak ukur tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam Code Penal Malaysia?. 3) bagaimana perbandingan dalam tolak ukur pembunuhan karena kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia dan Code Penal Malaysia?.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui tolak ukur pembunuhan karena kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia. 2) Untuk mengetahui tolak ukur tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam Code Penal Malaysia 3) untuk mengetahui perbandingan dalam tolak ukur pembunuhan karena kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia dan Code Penal Malaysia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang nantinya mengaji literature kepustakaan serta perundang-undangan. Dibarengi dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mendapatkan hasil 1). Kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dijelaskan dalam 1 pasal baik yang terbaru maupun yang lama yakni pasal 359 KUHP yang lama dan pasal 474 KUHP yang baru dari keduanya secara inti pembahasan. MVT (*Memorie van Toelichting*) yang didalamnya dijelaskan terkait Tolak ukur kealpaan yang terbagi menjadi 2 yakni kealpaan yang disadari dan yang tidak disadari. 2). Secara umum pasal yang mengatur kealpaan adalah pasal 304A namun disini lain terdapat pasal yang menerangkan juga terkait dengan kealpaan yakni pasal 304 poin b dan pasal 301 kedua pasal ini memiliki unsur kesalahan atau kelalaian didalamnya yang kemudian hal ini memungkinkan pemilahan suatu tolak ukur kealpaan menjadi lebih mudah dalam menentukan hukuman. 3). Dari segi pasal Indonesia hanya menggunakan satu pasal utama dalam KUHP, sehingga tolak ukur kealpaan disini hanya mengarah kepada kealpaan yang murni tanpa ada pemikiran panjang sebelumnya. Sedangkan dari segi code penal Malaysia tolak ukur kealpaan benar-benar dibedakan yakni pada setiap pasal. hukuman code penal Malaysia cenderung lebih ringan pandangan hukumannya dibandingkan dengan Indonesia jika mengacu pada kealpaan yang tidak disadari atau kealpaan secara umum. Namun hukuman dalam setiap pasalnya berbeda tergantung tolak ukurnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian	34
B. Pendekatan penelitian.....	35
C. Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan data	38
E. Teknik analisis data.....	39
F. Tahapan Penelitian.....	39
BAB IV PENAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Tolok Ukur Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia.....	42

B. Tolok Ukur Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Code Penal Malaysia	51
C. Perbandingan Dalam Tolok Ukur Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Dan Code Penal Malaysia	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1 penelitian terdahulu.....	19
Table 2 perbandingan.....	70



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang memerlukan interaksi dengan manusia lain, karena setiap interaksi itulah manusia itu disebut sebagai makhluk sosial yang hidup dengan bergantung dan berinteraksi dengan orang lain. Interaksi inilah yang kemudian menimbulkan suatu keadaan dimana terkadang pemikiran seseorang yang satu berbeda dengan pemikiran orang yang satunya dan menyebabkan timbulnya konflik akibat dari berbagai polemic atau masalah yang timbul dari interaksi manusia. Maka kemudian manusia memerlukan aturan agar dapat berinteraksi dengan baik, aturan ini kemudian disebut norma yang digunakan untuk menilai perbuatan seseorang ditengah interaksinya dengan orang lain.²

Norma hadir sebagai pengontrol masyarakat yang eksistensinya kemudian diartikan sebagai suatu aturan yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu, dalam istilah ini dikenal dengan norma hukum. sebagai suatu acuan dalam bertindak norma hukum mengatur berkaitan dengan benar atau salahnya seseorang dalam suatu tindakannya baik dalam hal yang tidak tertulis seperti adat suatu daerah atau dalam hal yang tertulis seperti aturan undang-undang. Maka dari itu kemudian tindakan tindakan yang merugikan orang lain dapat

² Basse Muqita Rijal Mentari, “Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Al-Islah, Jurnal Ilmu Hukum , 1 (Mei 2020), 3

menjadi ancaman hukuman bagi sipelaku baik perbuatan yang dilakukan itu di sengaja ataupun tidak³.

Maka manusia memerlukan aturan yang tepat dan jelas dalam menjalankan aktifitasnya sehingga tertibnya suatu kondisi masyarakat merupakan andil besar dari suatu hukum yang efektif didalamnya. Dalam hal ini kemudian hadir hukum pidana sebagai pemberi ketegasan atas perbuatan merugikan, mengancam dan menghilangkan hak orang lain baik disengaja atau yang tidak disengaja guna memberi efek jera atau perbaikan suatu individu⁴.

Menurut Simons, suatu perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur:

1. Perbuatan/tindakan manusia (*handeling*)
2. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Diancam oleh hukum (*strafbaar gesteld*)
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Harus dilakukan karena kesalahan sipembuat (*schuld*)

Dari perbuatan yang dilakukan diatas tentu tidak akan terlepas dari yang namanya pertanggung jawaban pidana. Kesalahan dalam tindak pidana merupakan suatu hal yang harus ada, mengingat seseorang tidak akan dapat dimintai pertanggung jawabannya jika tanpa suatu kesalahan baik itu disengaja atau tidak disengaja. Setiap perbuatan yang diatur dalam undang-undang tentu telah melalui pandangan dan pertimbangan dari norma yang

³ 1P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 180.

⁴ Aksi sinurat, *azaz-azaz hukum pidana materil di Indonesia*,(kupang:penerbit lembaga penelitian universitas nusa cendana kupang 2023) hlm. 125

berlaku dan dari suatu pandangan para pakar hukum. Maka setiap negara tentu mempersiapkan suatu aturan yang sesuai dengan kebiasaan dan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat.

Selain kesengajaan kealpaan juga menjadi bagian dari jenis kesalahan (*schuld*) walaupun pada dasarnya tindakan yang dilakukan bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh pelaku. Menurut Vos kealpaan memiliki 2 unsur yang perlu terpenuhi:

1. Pembuan dapat “menduga terjadinya” akibat dari perbuatannya.
2. Pembuat “kurang berhati-hati” (atau kurangnya kewaspadaan serta tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu)

Walaupun kealpaan adalah suatu tindakan yang memang manusiawi. Namun efek dari suatu tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan karena kealpaan menjadi isu yang terus menerus berkembang dari masa kemasa mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih dan mulai memberikan manfaat instan bagi umat manusia yang selalu ingin kemudahan. Namun dalam setiap kemudahan timbul resiko-resiko kealpaan yang makin mungkin terjadi, sebagai contoh kematian akibat kendaraan bermotor makin sering terjadi kemudian kelalaian menggunakan sistem kelistrikan.⁵

Kealpaan masih menjadi isu yang sering dibincangkan mengingat bahwa dampak yang ditimbulkan adalah dapat menghilangkan nyawa orang

⁵ Iqbal, Sirya, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10.1 (2022),113-138.

lain sehingga memberikan luka bagi keluarga yang ditinggalkan dan kerugian materil yang mungkin turut berlaku didalamnya sehingga perlu suatu negara memberi pandangan yang tepat terkait dengan isu ini.

Indonesia sendiri sebagai suatu negara yang besar telah lama mengenal istilah kelelaian yang kemudian juga tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana. Selain Indonesia negara adalah Malaysia juga memiliki aturan terkait kelalaian yang tertuang dalam Code Penal Malaysia Akta 574. Sehingga hal semacam ini meskipun bermuara dari suatu tindakan lalai seseorang namun tentu dibahas secara serius mengingat dampaknya yang begitu besar sampai dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan sendiri merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dengan dasar perampasan nyawa seseorang hal ini memperdalam alasan mengapa kemudian perlu menitik beratkan suatu pandangan pada suatu kasus pembunuhan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Hal demikian itu berlandaskan pada faktor korban mulai dari hilangnya anggota keluarga kemudian syok hingga kerusakan mental bagi anggota keluarga yang ditinggalkan itu menjadi alasan mengapa pembunuhan itu menjadi suatu alasan mengapa hal ini menjadi bagian dari perampasan hak asasi manusia.⁶

Dari faktor bahwa pembunuhan merupakan suatu bentuk pelanggaran ham maka perlu kemudian untuk memberikan pertimbangan

⁶ Ewis Meywan Batas, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Jurna Lex Crimen Vol. V, No. 2, Februari, 2016

terkait suatu masalah kealpaan yang semestinya sering terjadi dalam setiap sendi kehidupan karena pada dasarnya manusia yang merupakan makhluk sosial. Interaksi ini yang kemudian menyebabkan setiap individu berpeluang melakukan pembunuhan karena kealpaan ini sehingga perlu ada klasifikasi yang ditetapkan oleh negara guna menjadi landasan untuk menghukum atau meringankan suatu hukuman seseorang dalam persidangan.⁷

Penal Code Malaysia, yang diatur dalam Akta 574, memberikan definisi dan sanksi yang jelas mengenai tindak pidana pembunuhan. Dalam konteks ini, pembunuhan karena kealpaan biasanya dianggap sebagai "culpable homicide not amounting to murder" (pembunuhan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan termasuk pembunuhan). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur kelalaian, tindakan tersebut tetap dianggap serius dan dapat dikenakan sanksi berat.⁸

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia juga mengatur tentang pembunuhan, termasuk yang disebabkan oleh kealpaan. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja, sedangkan pasal 359 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun walaupun telah diatur namun definisi kealpaan belum diatur secara jelas dan terperinci sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan pengaturan pengatauran dan tolok ukur kealpaan. Perbedaan dalam pengaturan ini

⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2020) 83

⁸ *Law of Malaysia, act 574 penal code Malaysia*, (168)

mencerminkan bagaimana masing-masing negara mendefinisikan dan menangani kelalaian dalam konteks pembunuhan.⁹

Indonesia dan Malaysia memiliki sistem hukum yang berbeda walau berangkat dari sejarah nenek moyang yang dikatakan sama. Namun Indonesia yang merupakan bekas jajahan belanda yang menerapkan system hukum civil law hingga kini masih mengadopsi sistem hukum dan telah lama menjadi bagian penting dalam system hukum negara khususnya dalam penanganan kasus pidana. Negara Malaysia sendiri yang merupakan jajahan inggris juga masih mengadopsi sistem hukum yang dibawa oleh inggris yaitu common law yang masih berlaku hingga saat ini.¹⁰

Kajian terkait kedua sistem yang dimiliki oleh kedua negara ini menjadi suatu kajian yang menarik untuk dibahas, mengingat keduanya memiliki kemiripan dari segi budaya dan sejarah yang kuat. Sehingga kajian antara kedua negara ini akan menjadi kajian yang sangat menarik apabila dibahas dengan dengan sebaik mungkin. Pada masa sekarang kajian mengenai kealpaan ini bagus untuk dikaji dan dibandingkan antara peraturan yang ada dalam Indonesia dan yang ada dalam peraturan Malaysia mengingat berangkat dari sifat alami manusia yang tidak terlepas salah dan lupa maka penting kemudian untuk belajar bagaimana suatu negara lain memandang suatu kealpaan ini apakah dapat dianggap wajar mengingat hal ini merupakan sifat yang alamiah manusia atau justru karena kealpaan dapat dihukum dengan

⁹ Sekretaris negara republic Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 pasal 359

¹⁰ Sunarti, Linda. *"Menelusuri Akar Konflik Warisan Budaya Antara Indonesia Dengan Malaysia."* Sosiohumanika 6.1 (2013).

berat mengingat dampaknya yang sangat besar bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain.¹¹

Analisis yang digunakan dalam mengkaji perbandingan hukum perbuatan lalai dari kedua negara ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi orang-orang berkecimpung di bidang hukum, seperti praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan di kedua negara. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam penanganan kasus-kasus ini diharapkan dapat memberikan pandangan sehingga ada upaya untuk memberikan aturan yang lebih baik kedepannya.¹²

Dengan pemaparan diatas maka dirasa penelitian tentang perbandingan hukum antara code penal Malaysia dan kuhp Indonesia tentang tindak pembunuhan karena kealpaan sangatlah penting, menarik untuk dikaji serta disalami lebih dalam. Maka penulis memberikan judul penelitian ini “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Penal Code Malaysia Dan Kuhp Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana tolok ukur pembunuhan karena kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia?

¹¹ Nuryana Zalik. "Kajian Potensi Manusia Sesuai Dengan Hakikatnya Dalam Pendidikan Holistik." (2017).

¹² Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo, 1998) 17

2. Bagaimana tolok ukur pembunuhan kerana kealpaan dalam Code Penal malaysia?
3. Bagaimana perbandingan dalam tolok ukur pembunuhan kerana kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia dan Code Penal Malaysia?

C. Tujuan Kepenulisan

1. Untuk mengetahui tolok ukur tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) indonesia
2. Untuk mengetahui tolok ukur tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam Code Penal Malaysia
3. Untuk mengetahui perbandingan dalam tolok ukur tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia dan Code Penal Malaysia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan kealpaan seseorang dan dapat mejadi tambahan pemikiran baru dalam ranah hukum nasional dan internasional terkait tindak pidana pembunuhan kerana kealpaan.

2. Dampak praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Sebagai syarat guna mendapat gelar sarjana hukum serta menambah wawasan yang lebih dalam tentang sistem hukum negara lain.

b. Bagi universitas

Meningkatkan reputasi perguruan tinggi dalam hal penelitian yang berkaitan dengan perbandingan hukum, serta berkontribusi dalam pengentahuan terutama bidang ilmu hukum.

c. Bagi masyarakat umum

Memberikan pandangan kepada masyarakat tentang perbandingan hukum yang ada di Indonesia dan Malaysia terutama tentang tindak pidana pembunuhan karena kealpaan.

d. Bagi pembuat peraturan

Dapat menjadi acuan dalam menentukan pembuatan suatu aturan terutama terkait tindakan kealpaan.

E. Definisi Istilah

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa istilah atau kata yang perlu dijelaskan agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca

1. Perbandingan Hukum

Merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum dari negara lain atau hukum dari suatu waktu yang lalu dengan hukum dari waktu yang berbeda.¹³

2. Tindak Pidana

¹³ Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002) hlm.17

Merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman berupa kenestapaan, bisa juga diartikan dengan setiap perbuatan yang diancam hukum pidana sebagai kejahatan yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lain.¹⁴

3. Pembunuhan Karena Kealpaan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang mana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dalam kuhp Indonesia pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa bahwa disebutkan disana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan¹⁵.

Sedangkan kealpaan memiliki definisi suatu tindakan lalai atau suatu perbuatan yang disebabkan ketidak hati-hatian dari seseorang sehingga orang tersebut dapat berakibat orang lain cedera atau bahkan dapan menghilangkan nyawa orang lain.¹⁶

Pembunuhan karena kealpaan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang tanpa disengaja atau disebabkan oleh tindakan lalai seseorang atau kurang hati-hatian seseorang.

4. Penal Code Malaysia

¹⁴ Rudyat Charlie, *kamus hukum*, (Jogjakarta: tim pustaka mahardika), 405

¹⁵ Rudyat, *kamus hukum*, 345

¹⁶ Jan Remmelink, *hukum pidana komentar atas pasal pasal terpenting kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padananya dalam kitab undang undang hukum pidana Indonesia*, (Jakarta: PT gramedia utama 200), 176

Code penal atau kanun keseksaan merupakan undang-undang atau peraturan tertulis dari negara Malaysia yang mengatur tentang hukum pidana dan prosedur hukum Malaysia terkait pidana.¹⁷

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) merupakan aturan perundang undangan yang mengatur tentang tidak pidana di Indonesia. KUHP merupakan landasan utama dalam penerapan pidana dan sistem pemidanaan Indonesia.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang berisikan proses atau bagian-bagian yang ditulis dalam skripsi ini dari awal hingga akhir, pada bagian ini akan dipaparkan bab-bab yang termuat dalam skripsi ini yang tujuannya adalah untuk memberikan pandangan awal agar para pembaca dapat memahami skripsi ini jauh lebih mudah. Berikut merupakan bagian dari skripsi ini:

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab pembuka yang menyajikan bagian latar belakang masalah dari penelitian yang dihadapi oleh penulis, yaitu mengenai tindakan pidana pembunuhan karena kealpaan, kemudian terdapat juga inti dari fokus permasalahan atau rumusan masalah yang kemudian akan menjadi inti dari pembahasan, kemudian tujuan ditulisnya skripsi ini, selain itu manfaat juga

¹⁷ *Law of Malaysia, act 574 penal code Malaysia*, (168)

¹⁸ Sekretaris negara republic Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 2023

termaktub dalam bab ini, definisi istilah serta sistematika pembahasan turut masuk dalam bagian ini guna menjadi acuan dalam penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab II berisikan bagian yang membahas tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan penelitian yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, guna menjelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang sudah lampau sehingga timbul pembaharuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Kajian teori merupakan bagian yang menerangkan terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini guna menjadi instrument pemecah masalah yang dihadapi dalam skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian Bab III ini merupakan bagian yang memaparkan terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, guna mejadi rujukan alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, kemudian pendekatan penelitian guna menganalisis suatu isu hukum yang diangkat dalam penelitian agar mendapat hasil yang tepat. Selanjudnya jenis penelitian yang merupakan bagian untuk memaparkan jenis penelitian apa yang digunakan. Teknik pengumpulan data juga harus ada dalam bagian ini guna menjadi rujukan dalam mengumpulkan data. Analisis bahan hukum bagian penting guna memaparkan bagian bahan hukum apa yang digunakan. Dan yang tak kalah penting adalah bagian keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

Bab ini memaparkan terkait dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta bagian analisis dari hasil yang didapatkan sebagai bagian dari penyajian data yang telah didapatkan oleh peneliti. Bagian ini nantinya menjadi inti dari skripsi ini memaparkan terkait seluruh data yang didapatkan oleh peneliti. Pada bagian ini nantinya akan menjelaskan lebih dalam terkait bagaimana pengaturan pembunuhan karena kealpaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia kemudian perbandingan antara keduanya. Sehingga menjadi suatu pandangan yang terfokus pada penelitian ini.

BAB V Penutup

Pada bagian ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini dimana didalamnya terdapat penutup dan saran. Dimana kesimpulan nantinya menjadi bagian yang menyimpulkan seluruh analisis dari data yang telah dipaparkan di bab sebelumnya sehingga lebih mudah dalam memahami hasil yang didapat dari penelitian ini. Pada bagian saran berisikan pembahasan mengenai rekomendasi penulis terhadap temuan yang ada dalam penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melangsungkan penelitian, tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang mana merupakan pembanding dan bagian yang menjadi petunjuk kebaruan dari suatu penelitian. Didalamnya tentu ada kemiripan dan perbedaan yang tentunya akan sangat diperhatikan mengingat kebaruan adalah suatu hal yang mutlak dalam suatu penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu;

1. Skripsi yang dibuat oleh Adi Suciadi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul “perbandingan pertanggung jawaban pidana anak dalam hukum pidana Malaysia dengan hukum pidana Indonesia” penelitian ini berfokus untuk membandingkan aturan yang di tuliskan dalam hukum pidana Malaysia dan hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak.¹⁹

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada fokus penelitiannya yang mengkaji terkait batasan usia seorang anak dapat dipidana selain itu perbedaannya terletak pada teori yang di gunakan berpaku pada pemberlakuan pembedaan kepada anak. Sementara persamaan yang

¹⁹ Adi Suciadi, “perbandingan pertanggung jawaban pidana anak dalam hukum pidana Malaysia dengan hukum pidana Indonesia”,(skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019)

diambil dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama sama mengambil negara malaysia sebagai perbandingan.

Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu berdasarkan hukum pidana Malaysia bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki aturan hukum sendiri mengenai perlindungan anak. Sehingga dalam pengaturan hukumnya berbeda. Dimana perbedaannya terletak pada Malaysia menetapkan batas usia anak itu adalah 10-18 tahun dan dibagi kedalam 3 kelompok yakni usia 10 tahun kebawah dibebaskan seutuhnya, kemudian anak 10-12 tahun dibebaskan persial dan terakhir anak yang usianya 12 tahun ke atas dibebankan pidana padanya.

2. Skripsi yang dibuat oleh Wilda Nur Arifatul Habibah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021 dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Kerena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)” dalam skripsi ini berfokus pada penjelasan mengenai pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP dan Hukum Islam. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggabungkan dan mengumpulkan kemudian mengkaji literature dan undang-undang.²⁰

Penelitian ini memang bukan perbandingan sistem hukum antar negara namun penelitian ini menjelaskan terkait dengan kealpaan yang juga sama dibahas dalam penelitian kali ini, perbedaan yang terlihat adalah bagaimana penulis dalam skripsi kali ini membandingkan suatu sistem

²⁰ Wilda Nur Arifatul Habibah, “Tindak Pidana Pembunuhan Kerena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

hukum antar negara terkait dengan kelapaaan sementara penulis dalam skripsi disini memandang analisisnya pada hukum pidana islam

Skripsi ini mendapatkan hasil 1) dalam KUHP tindak pidana pembunuhan karena kealpaan merupakan kelalaian dari seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam KUHP perbuatan karena ini dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 2) dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan karena kealpaan juga merupakan perbuatan tindak pidana. Hal ini sama dengan KUHP sebab karena lalainya seseorang, kurang hati-hati dan waspada menyebabkan matinya orang lain. 3) dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam pembunuhan tidak sengaja ini merupakan perbuatan tindak pidana.

3. Ketiga skripsi yang ditulis oleh Anita Tiar Kusuma Wardhani Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2008 dengan judul “studi perbandingan hukum tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara Indonesia dan Malaysia”.²¹

Penulis mendapati perbedaan yaitu terkait dengan fokus penelitiannya yang mengarah pada pemberian perlindungan kepada saksi dalam tindak pidana pencucian uang. Persamaan dalam skripsi ini terletak pada negara yang menjadi perbandingan yakni Malaysia selain itu metode

²¹ Anita Tiar Kusuma, “studi perbandingan hukum tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara Indonesia dan Malaysia” (skripsi, Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008)

perbandingan juga sama digunakan dalam mendalami suatu masalah dalam skripsi ini.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengaturan pemberian perlindungan terhadap saksi dalam undang-undnag Indonesia dan Malaysia berbeda. Dalam penulisannya disebutkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undnag undonesia itu lebih luas cakupannya tidaknya terkait saksi termasuk juga di dalamnya ada pelapor dan keluarga saksi atau keluarga pelapor. Sedangkan di Malaysia perlingdungannya merujuk pada perlindungan saksi saja pelapor saja sehingga saksi yang bukan pelapor yang hadir dalam persidangan tidak mendapat perlindungan.

4. Keempat skripsi yang dilakukan oleh Andika Bactiar Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul “pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (analisis putusan nomor 27/pid.sus/2016/PT.pal)” dalam skripsi ini selain dari pembahasan mengenai kealpaan lalulintas didalamnya juga dibahas terkait dengan prespektif hakim dalam menilai suatu kealpaan sehingga relevan dengan pembahasan terkait delik culpa. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan terhadap aspek pemahaman melalui

undang-undang atau aturan disertai dengan dukungan literature yang luas.²²

Skripsi ini memiliki perbedaan yang cukup jauh sebenarnya mengingat penelitian ini tidak mengandung perbandingan hukum antar sistem hukum ataupun perbandingan hukum islam namun penelitian ini menjadi lurus dengan penelitian sekarang adalah bagaimana pemberlakuan delik culpa dalam tatanan hukum Indonesia sehingga penulihat ada suatu kemiripan yang dapat dijadikan bagian dalam penelitian terdahulu ini.

Pada akhirnya skripsi ini menemukan bahwa majelis hakim pengadilan tinggi palu memberikan pertimbangan bahwa pengadilan pertama telah sesuai dalam memberikan sanksi namun dalam pembedaannya harusnya perlu diperbaiki mengingat kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan nyawa

5. Kelima skripsi yang ditulis oleh Aranza Diola Fakultas hukum Universitas Bung Hatta Padang 2023 yang berjudul “perbandingan hukum pidana, Malaysia, Thailand, dan Singapura Tentang Tindak pidana pencurian data nasabah (Skimming)”.²³

pada penelitian ini penulis menangkap beberap perbedaan yang mendasar pada penelitian yang sekarang, penelitian ini memberi pandangan terkait fokusnya yang meneliti perbandingan hukum dari 4 negara asia tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

²² Andika Bactiar, “*pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (analisis putusan nomor 27/pid.sus/2016/PT.pal)*” (Skripsi, Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

²³ Aranza Diola, “*perbandinan hukum pidana, Malaysia, Thailand, dan Singapura Tentang Tindak pidana pencurian data nasabah (Skimming)*” (Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang, 2023)

Selain itu penelitian ini juga meneliti isu hukum yang berbeda dimana penelitian yang sekarang adalah tentang pembunuhan karena kealpaan.

Dalam penelitian ini dan penelitian yang dibahas sekarang sama sama memiliki teori perbandingan hukum dan menggunakan penelitian hukum normatif yang tentunya sejalur dengan pembahasan yang dibahas untuk masuk dalam kajian penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian ini penulis mendapati perbedaan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian data nasabah (*skimming*) di Indonesia para pelaku diancam dengan penjara selama 7 tahun dan denda, di Malaysia dapat dihukum dengan penjara hingga 10 tahun, di Thailand hukuman penjara dan denda, sementara di singapura 12 tahun penjara dan denda yang sangat berat.

Selain dari penjelasan singkat di atas terkait dengan penelitian terdahulu berikut perbedaan dan kesamaan yang dihadirkan melalui penelitian ini:

Tabel 1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penulis, asal Universitas dan tahun	Judul dan isu yang di angkat	Persamaan	Perbedaan
1	Adi Suciadi fakultas syariah dan hukum Universitas	perbandingan pertanggung jawaban pidana anak dalam hukum	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait perbandingan hukum antara	Perbedaan yang paling terlihat adalah pada fokus penelitiannya yang mengkaji terkait

	Islam Nebgei Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019	pidana Malaysia dengan hukum pidana Indonesia	Indonesia dan Malaysia	batasan usia seorang anak dapat dipidana selain itu perbedaannya terletak pada teori yang di gunakan berpaku pada pemberlakuan pidanaan kepada anak. Dalam penelitian sekarang peneliti memfokuskan pada masalah kealpaan antara Indonesia dan malaysia sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu kemudian selain teori perbandingan hukum penulis sekarang juga menggunakan teori kealpaan sehingga perbedaannya cukup terasa dengan penelitian terdahulu.
2	Wilda Nur Arifatul Habibah Fakultas	Tindak Pidana Pembunuhan Kerena Kealpaan	penelitian ini menjelaskan terkait dengan kealpaan yang	perbedaan yang terlihat adalah bagaimana penulis dalam skripsi kali ini

	Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021	(Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)	juga sama dibahas dalam penelitian kali ini walaupun bukan studi antar perbandingan hukum suatu negara namun penulis melakukan studi comparatif terhadap suatu sistem hukum yakni hukum islam	membandingkan suatu sistem hukum antar negara terkait dengan kelapaan sementara penulis dalam skripsi disini memandang analisisnya pada hukum pidana islam
3	Anita Tiar Kusuma Wardhani Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2008	studi perbandingan hukum tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang- undang tindak pidana pencucian uang di negara Indonesia dan Malaysia	Persamaan dalam skripsi ini terletak pada negara yang menjadi perbandingan yakni Malaysia selain itu metode perbandingan juga sama digunakan dalam mendalami suatu masalah dalam skripsi ini	Penulis mendapati perbedaan yaitu terkait dengan fokus penelitiannya yang mengarah pada pemberian perlindungan kepada saksi dalam tindak pidana pencucian uang
4	Andika Bactiar	pertanggungja	Pertama penulis	penelitian ini

	Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019	waban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (analisis putusan nomor 27/pid.sus/2016/PT.pal)	mendapati bahwa skripsi ini sama sama membahas terkait kealpaan walau di pandang dari segi putusan namun didalamnya tentu juga ada terkait tolok ukur yang dibahas dalam penelitian kali ini	merupakan studi putusan sedangkan penelitian yang saat ini diteliti adalah dengan berfokus pada aspek analisis terhadap tolok ukur dari delik culpa serta perbandingannya dengan code penal Malaysia.
5	Aranza Diola Fakultas hukum Universitas Bung Hatta Padang 2023	perbandinan hukum pidana, Malaysia, Thailand, dan Singapura Tentang Tindak pidana pencurian data nasabah (Skimming)	Dalam penelitian ini sama sama membahas terkait perbandingan hukum antar negara walau lebih dari 2 negara yang dibandingkn maka teori perbandingan hukum yang digunakan sama-sama teori perbandingan hukum	penelitian ini memberi pandangan terkait fokusnya yang meneliti perbandingan hukum dari 4 negara asia tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Selain itu penelitian ini juga meneliti isu hukum yang berbeda dimana penelitian yang sekarang adalah tentang pembunuhan karena kealpaan.

B. Kajian Teori

Teori adalah suatu istilah yang sering diperbincangkan dalam berbagai aspek dan berbagai kalangan guna mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ilmu pengetahuan atau dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Paul Edward sebuah teori merupakan suatu asumsi dasar dalam membuktikan penelitian ilmiah. Sedangkan Menurut Soetadyo Wigenjosoebroto istilah teori adalah suatu konstruksi dalam alam pemikiran manusia atau ide manusia, yang muncul dari pengalaman berdasarkan indra manusia.²⁴

Maka pentingnya teori itu digunakan dalam suatu penelitian hukum mengingat perlunya pandangan awal dalam mengambil suatu permasalahan yang akan diteliti sehingga nantinya dapat tepat dalam memberikan kesimpulan atau hasil dari akhirnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu teori perbandingan hukum dan teori terkait kealpaan.

a. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu bagian keilmuan yang sudah sejak lama ada dan berdampingan dengan hukum itu sendiri namun dari beberapa abad terakhir perbandingan hukum menjadi keilmuan yang cukup berkembang. Menurut Adolf F. Schnitzer pada abad ke 19 perbandingan hukum itu berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum.²⁵

²⁴ Juhaya s. praja, *Teori hukum dan aplikasinya*, (Jawa Barat: pustaka setia, 2011), 1-2

²⁵ Barda Nawawi, *perbandingan hukum pidana* (Jakarta: rajagrafindo, 1998) 1

Perbandingan hukum atau dalam istilahnya biasa disebut dengan *comparative law* , *comparative jurisprudence*, yang pada intinya bermakna membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau suatu sistem hukum dengan sistem hukum lain.

Menurut Rudolf D. schlessinger *comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Menurutnya juga *comparative law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas hukum melainkan *comparative law* merupakan teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu isu hukum.²⁶

Metode perbandingan hukum merupakan suatu metode yang kritis, realistis dan tidak dogmatis, seperti yang di kemukakan oleh Konrad Zweigert dan kurt siehr. Dikatakan kritis karena mengingat perbandingan hukum sebagai penelitian yang tidak hanya menyatakan unsur sama atau beda tetapi juga didalamnya ada proses penyelesaian yang efektif atau suatu keadilan dapat tercapai dan mengapa dapat penghukuman yang sedemikian rupa dengan fakta yang tentunya dapat di ungkap. Dikatakan realistis karena bukan hanya hal tersebut namun perbandingan hukum meneliti peraturan setempat tetapi juga meneliti tentang putusan dan doktrin yang ada dalam sitem hukum yang di anut, Selain itu juga memandang motif dari kebijakan yang diatur. Dikatakan tidak dokmatik adalah perbandingan hukum tidak mau dikekang oleh dogma yang ada.

²⁶ Barda Nawawi, *perbandingan hukum pidana* (Jakarta: rajagrafindo,1998) 3

Meskipun dogma mempunyai fungsi sistematis akan tetapi dogma dapat mengkaburkan pandangan dalam menemukan penyelesaian hukum yang baik.²⁷

Selain dari pandangan yang sudah diampaikan diatas perbandingan hukum juga memiliki tantangan tersendiri mengingat bukan suatu pekerjaan yang hanya tinggal menempel suatu aturan namun memandang suatu bentuk dari aturan kemudian mengkajinya dan menelaah dengan aturan hukum lain. Rene David kesulitan dalam perbandingan hukum diantaranya adalah perbedaan bahasa dan perbedaan kosa kata mengingat mungkin penggunaan istilah dalam suatu sistem hukum dapat secara tidak langsung dapat berbeda dengan apa yang digunakan dalam suatu sistem hukum lain serta salah satu dari kesulitannya adalah mengetahui bentuk nilai dari hukuman yang ditetapkan dalam suatu perbuatan.²⁸

b. Kealpaan (culpa)

Culpa atau kealpaan merupakan bagian yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari manusia yang selalu penuh dengan dinamika setiap saat setiap waktu. Culpa di kenal juga dengan *grove schuld* (kesalahan berat) atau dalam bahasa belanda dikenal dengan *anachtzaaamheid* (kealpaan) dan *naltigheid* (kelalaian) yang sering disebut juga dengan *schuld in ange zin* yang memiliki arti kesalahan dalam arti sempit, kerana tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Menurut **van Bemmelen**, kelalaian merupakan suatu rumusan tentang *schuld* (kesalahan

²⁷ Barda Nawawi, *perbandingan hukum pidana* (Jakarta: rajagrafindo, 1998) 11

²⁸ Barda, *perbandingan hukum pidana*, 13

berat) dalam arti kurangnya kehati-hatian dari pelaku kelalai. Sang pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu terjadi, dan ketidak tahuannya itu disebabkan karena kurang hati-hati atau karena ketidak pedulianya.²⁹

hezewinkel-suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu yang oleh karenanya dilakukan pengurangan pidana. Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan definisi secara rinci terkait dengan apa itu culpa. Namun kita dapat melihat dalam penjelasan dari pembuat undang-undang (*Memorie van Toelichting/ MVT*), dijelaskan bahwa culpa merupakan suatu perbuatan yang karna ketidak hati-hatiannya atau karna suatu kesalahannya yang hal tersebut terjadi karena ketidak sengajaannya dan dapat memunculkan kerugian bagi orang-orang atau masyarakat. Oleh karna itu undang-undang turut mengatur tentang kelapaan, ketidak hati-hatian, kelalaian, ketiadaan pencegahan, dan segala bentuk perbuatan yang karena kealpaannya menjadi sumber terjadinya masalah.³⁰

c. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan perampasan atau mengambil nyawa orang lain, dalam arti sempit suatu semua perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain baik langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan suatu tindakan pembunuhan secara langsung sudah jelas dapat dikatakan sebagai pelaku pembunuhan,

²⁹ Faisal “*Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*” (Jakarta: Kencana, 2021), 143

³⁰ Tristam pascal moeliono, *terjemahan beberapa bagian risalah KUHP Indonesia dan belanda*,(Jakarta: institute for criminal justice reform (icjr)2021),104

sedangkan apabila orang tersebut menyuruh seseorang atau hanya turut serta dalam hal membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan ini maka mereka juga termasuk bagian dari tindak pidana pembunuhan.³¹

Menurut deddy ismatullah pembunuhan merupakan perampasan atau penghilangan nyawa manusia oleh orang lain yang menyebabkan matinya organ dan tidak berfungsinya seluruh bagian vital anggota badan karena hilangnya nyawa seseorang tersebut.³² Dalam hukum pidana kita kejahatan terhadap nyawa sering disebut sebagai kejahatan terhadap jiwa. Mengingat pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa maka dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam pasal 338-340 kuhp. Secara yuridis disebutkan dalam dalam pasal 338 “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan tindakan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selamanya lima belas tahun” Maka dengan demikian pandangan atas pembunuhan sangatlah serius.

Setidaknya dalam pembunuhan haruslah ada 3unsur yang perlu terpenuhi yaitu: 1. Adanya wujud perbuatan 2. Adanya kematian 3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian.

³¹ Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lex Crimen, vol IX, 2020)

³² Deddy Ismatullah, *hukum pidana islam dengan kajian hukum pidananasional*, (Jawa barat: pustaka setia, 2013), 273

d. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang berbasis pada sistem hukum kontinental. Secara filosofis, KUHP berpijak pada teori hukum positif dan asas legalitas yang menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tertulis dalam undang-undang sebelumnya. Prinsip ini dikenal dengan istilah *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*. Artinya, tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa aturan hukum yang mendahuluinya. Pendekatan ini mencerminkan sifat tertutup KUHP, yang hanya mengakui norma tertulis sebagai dasar pembedaan. Hukum dalam konteks ini dipisahkan dari moral atau keadilan sosial, sehingga penegakan hukum hanya berlandaskan pada apa yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, KUHP tidak mengakui kebiasaan atau norma tidak tertulis sebagai dasar penghukuman, melainkan hanya peraturan resmi yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang³³.

Struktur tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dianggap melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan tidak dibenarkan oleh alasan hukum. Unsur-unsur ini terdiri dari aspek objektif (perbuatan melawan hukum) dan aspek subjektif (kesalahan atau

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1996. Lihat juga: Arief, Barda Nawawi, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," Jakarta: Kencana, 2008.

kesengajaan pelaku). Dalam konteks ini, kesalahan menjadi unsur penting yang harus ada agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. KUHP juga memuat bentuk-bentuk kesalahan seperti kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), serta alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban, seperti pembelaan darurat, daya paksa, atau tidak mampu bertanggung jawab. Selain itu, tidak semua perbuatan yang tampaknya melanggar hukum dapat dipidana, sebab harus dilihat apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran dan kehendak bebas. Pandangan ini berakar dari teori finalitas, yang menyatakan bahwa tindakan manusia bertujuan, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya mungkin jika perbuatan dilakukan secara sadar dan disengaja. KUHP mengadopsi teori ini dalam berbagai pasalnya yang mengatur unsur kesalahan sebagai syarat utama adanya tindak pidana.³⁴

Teori pembedaan dalam KUHP mencerminkan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori absolut atau retributif berpandangan bahwa hukuman merupakan balasan yang layak terhadap perbuatan jahat, dan dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melanggar hukum. Pendekatan ini menekankan keadilan formal dan sifat wajib dari hukuman tanpa mempertimbangkan manfaat sosialnya. Sebaliknya, teori relatif menekankan tujuan preventif dari pidana, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui penjeraan terhadap pelaku dan masyarakat umum, serta melalui rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. KUHP

³⁴ Frans H. van Laanen, "Teori dan Praktik Pidana dalam Hukum Pidana Modern," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 31 No. 4 (2001): 387–402. Lihat juga: Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002

mengakomodasi kedua pendekatan ini dalam berbagai bentuk pidana seperti pidana bersyarat, pidana percobaan, dan pidana tambahan. Selain itu, dalam konteks modern, mulai berkembang pendekatan baru seperti keadilan restoratif, terutama dalam penanganan kejahatan ringan dan kasus anak. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, KUHP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di dalamnya.³⁵

e. *Code penal malaysia*

code Penal Malaysia, atau dikenal sebagai *Penal Code* (Akta 574), merupakan kerangka utama hukum pidana di Malaysia. Undang-undang ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 saat Malaysia masih menjadi koloni Inggris, dan diadaptasi dari *Indian Penal Code 1860* yang dirancang oleh Lord Macaulay. Karena itu, hukum pidana Malaysia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum common law Inggris, meskipun mengandung beberapa penyesuaian lokal yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Malaysia. Setelah merdeka pada tahun 1957, Malaysia mengadopsi Kode Penal tersebut secara resmi dan menjadikannya bagian integral dari sistem hukum nasional. Seiring waktu, sejumlah amandemen dilakukan untuk menyesuaikan dengan tantangan kriminalitas kontemporer, termasuk tindak

³⁵ Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1950. Lihat juga: Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2002

pidana siber, terorisme, dan kekerasan berbasis gender. Salah satu ciri khas dari hukum pidana Malaysia adalah adanya pengaruh dari hukum Islam di beberapa wilayah seperti Kelantan dan Terengganu, meskipun Kode Penal tetap bersifat sekuler secara nasional. Secara umum, Kode Penal Malaysia mengatur berbagai macam perbuatan pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, korupsi, perkosaan, penipuan, dan banyak lagi. Hukum pidana Malaysia juga mencerminkan prinsip *rule of law*, yaitu bahwa setiap orang tunduk pada hukum, tanpa kecuali. Oleh karena itu, setiap proses pemidanaan harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang sah, tidak berlaku surut, dan memberikan kesempatan pembelaan kepada terdakwa. Kode Penal ini menjadi landasan utama penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian, jaksa, dan pengadilan di Malaysia.³⁶

Penal Code Malaysia terbagi menjadi 28 bab yang mengklasifikasikan kejahatan berdasarkan jenis dan tingkat keseriusannya. Dalam struktur tersebut, setiap bab membahas tindak pidana tertentu seperti kejahatan terhadap manusia (misalnya pembunuhan dan penganiayaan), terhadap harta benda (seperti pencurian dan perampokan), terhadap negara (pengkhianatan), serta kejahatan yang mengganggu ketertiban umum (seperti hasutan dan kerusuhan). Salah satu ciri sistematika dari Kode Penal Malaysia adalah penggunaan pasal-pasal yang bersifat definitif dan mendetail, mirip dengan pendekatan common law yang memberikan batasan jelas terhadap jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana. Misalnya, Pasal 302 mengatur

³⁶ Kevin YL Tan, *Introduction to the Malaysian Legal System*, Singapore: McGraw-Hill Education, 2019.

hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, sedangkan Pasal 376 mengatur pidana penjara dan cambuk untuk pelaku perkosaan. Selain ketentuan umum dan khusus, Kode Penal Malaysia juga mencakup pengaturan tentang unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur niat (*mens rea*), perbuatan (*actus reus*), dan pembelaan hukum seperti *self-defense*, *insanity*, dan *duress*. Dengan sistematika yang terstruktur, Kode Penal ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kokoh dalam menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan kejelasan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat umum tentang batas-batas perilaku yang dilarang secara hukum. Dalam praktiknya, penerapan Kode Penal Malaysia sering didampingi oleh hukum acara pidana (Criminal Procedure Code) dan hukum pembuktian (Evidence Act), sehingga sistem peradilan pidana berjalan secara terpadu dan efisien. Oleh karena itu, struktur Kode Penal Malaysia menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas hukum dan sosial negara.³⁷

Kode Penal Malaysia didasarkan pada sejumlah prinsip penting dalam hukum pidana modern, di antaranya adalah asas legalitas (*nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*), asas kesalahan individu, dan asas tidak berlakunya hukum secara retrospektif. Artinya, seseorang hanya dapat dihukum jika ia melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang oleh undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan. Selain itu, sistem hukum pidana Malaysia menekankan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan pribadi dari pelaku, baik berupa kesengajaan maupun

³⁷ Azmi Sharom, "The Malaysian Penal Code: Origins and Applications," *Malayan Law Journal*, Vol. 2, 2012, hlm. 101–115.

kelalaian.. Kode Penal Malaysia juga mengatur asas proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu bahwa hukuman harus seimbang dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, pidana mati hanya dijatuhkan pada kejahatan serius seperti pembunuhan dan pengkhianatan terhadap negara. Di sisi lain, Malaysia juga memberi ruang untuk rehabilitasi pelaku, seperti pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan program pemulihan bagi pelaku kejahatan ringan. Meskipun sistem hukum Malaysia bersifat sekuler, namun dalam praktiknya tetap menghormati nilai-nilai lokal termasuk norma agama dan adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum pidana dalam Kode Penal Malaysia mencerminkan kombinasi antara tradisi hukum Inggris, kebutuhan lokal, dan aspirasi keadilan yang universal, yang kesemuanya menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak asasi manusia di Malaysia.³⁸



³⁸ International Commission of Jurists, “Malaysia: Study on the Legal Framework of Penal Code and Human Rights”, ICJ Report, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sebuah cara bagi peneliti untuk meneliti sesuatu secara terstruktur agar didalam penelitian dan hasil penelitian bisa di hasilkan sebuah penelithan yang konkret dan sistematis, Dengan metode penelitian, peneliti juga dapat meneliti masalah dengan baik dan dengan teknis yang benar dan baik.

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif yang nantinya akan mengkaji tentang sumber-sumber hukum terkait dengan penanganan kasus kealpaan dari negara Indonesia dan negara malaysia.

Kajian yuridis normatif merupakan kajian yang menitik beratkan pada suatu kajian hukum yang ditelusuri atau dikaji melalui sumber-sumber kepustakaan seperti perundang-undangan atau buku-buku serta doktrin para ahli hukum.³⁹

Penelitian hukum ini digunakan dengan landasan pada pendekatannya terhadap norma kemudian pengkonsepsian hukum sebagai apa yang tertetulis dalam perundang- undangan yang berlaku selain itu juga

³⁹ Soejono and abdurrahman, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: rineka cipta, 1997) 56

menkonsepkan suatu kaidah hukum doktrin doktrin yang ada pada buku
(*low in book*)⁴⁰

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *comparative approach* atau perbandingan. hukum menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode pembelajaran dan penelitian hukum, yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan dari suatu sasaran penelitian tertentu.

Studi ini merupakan kegiatan guna membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan suatu waktu yang lain, selain itu juga dapat membandingkan putusan pengadilan dari suatu wilayah tertentu atau dengan masalah yang sama. Maka penelitian perbandingan hukum tidak hanya meneliti dengan sifat akademisnya saja namun juga meneliti dari segi praktiknya dilapangan.⁴¹

Penelitian ini juga menggunakan penelitian perundang-undangan dimana penelitian perundang-undangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang sejalan dengan isu penelitian.⁴²

Pendekatan ini membuka peluang penulis untuk menelaah suatu regulasi dengan lebih mendalam dan lebih dapat fokus sesuai dengan apa yang menjadi isu pembahasan misal suatu konsistensi antara undang-

⁴⁰ Jonaedi Effendi Dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Emperis*(Jakarta: Kencana, 2016) Hlm. 124

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* , (Jakarta: kencana, 2021) 172

⁴² Dyah ochttorina susanti dan a,an effendi, *penelitian hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2022), 110

undang satu dengan undang-undang yang lain kemudian suatu regulasi dengan regulasi lain atau kepatuhan antara hirarki peraturan misal UUD dengan peraturan dibawahnya. Penelitian ini nantinya terfokus pada membandingkan pandangan hukum negara Indonesia dan Malaysia terhadap tindak pidana pembunuhan karena kearena kealpaan.

Dalam penelitian ini nantinya pendekatan perundang-undangan tidak hanya membedah bagian dari peraturan atau regulasi Indonesia namun juga regulasi dari negara lain sehingga menjadi suatu pembahasan penting nantinya agar dapat mendapat suatu pembahasan yang baik.

Pendekatan perundang-undang menjadi penting dalam penelitian mengingat perlunya menelaah pandangan undang-undang dari Malaysia yang mana dalam hal ini adalah code penal atau kanun keseksean dan menelaah undang-undnag dari Indonesia yak ni kuhp sebagai pandangan ancaman pidana terhadap suatu tindakan hukum antara kedua negara.⁴³

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian yang di lakukan penulis terbagi atas tiga jenis di antaranya, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.⁴⁴

Sumber data primer merupakan suatu sumber acuan utama atau suatu sumber yang paling digunakan dalam penelitian ini semisal suatu atara hukum suatu undang-undang atau putusan dari hakim. Primer artinya sumber ini menjadi otoritas dalam penelitian ini.

⁴³ Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, (Palangkaraya: Pustaka Pelajar 2014) 25

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, 181

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang menjadi penguat dari sumber primer diatas. Dimana bahan hukum sekunder berisikan publikasi terkait dengan suatu pemikiran hukum atau suatu dokumen dokumem resmi, yang mana didalamnya berisikan buku-buku teks, jurnal, kamus hukum dan lain-lain sebagainya.

a. Sumber data primer⁴⁵

- 1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia
- 2) Code penal malaysia

b. Sumber data sekunder

1) Pendapat Ahli

Pendapat para ahli penting dalam penelitian ini mengingat bahwa penulis membutuhkan sumber dari pemikiran para sarjana dan memudahkan penulis dalam menentukan arah dan pandangan dalam menyelesaikan penulisan

2) buku

Buku menjadi acuan yang juga penting mengingat bahan buku merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan guna memberi pencerahan dan pandangan melalui bahan-bahan yang disediakan didalamnya khususnya buku-buku yang menyangkut isu tindak pidana pembunuhan karena kealpaan baik dari Malaysia dan juga Indonesia ataupun dari negala lain selagi masi sesuai dengan apa yang dibahas.

⁴⁵ J. Subjanto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 62

3) Hasil penelitian terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi sumber sekunder mengingat bagian yang penting disini adalah bagaimana mengkomparasikan penelitian terdahulu dengan penelitian kita sehingga dapat menemukan suatu kebaruan atau suatu pemecahan masalah dari penelitian terdahulu.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah tidak terlepas dari proses yang disebut pengumpulan data dimana tentunya penulis pada mulanya mengumpulkan aturan yang ada baru kemudian mengumpulkan literatur buku-buku hukum khususnya mengingat bahwa buku itulah yang mengandung konsep-konsep dan doktrin-doktrin dari para ahli hukum. Mengingat penulisan mengunakan pendekatan perbandingan hukum maka penulis melakukan pengumpulan perundang-undangan dari negara yang dituju.⁴⁷

Mengumpulkan literatur sangatlah penting dalam suatu kajian pustaka, literatur seolah menjadi kunci dari pemecahan masalah dalam isu yang diangkat dalam penelitian sebagai pandangan yang nantinya digunakan untuk membuka cakrawala penulis mengenai pemecahan suatu isu hukum yang tengah di teliti.

⁴⁶ Jonaedi Effendi Dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana 2022), 163

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, 237

E. Teknik analisis data

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis memulai dari mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pusat penelitian, kemudian melalui data dari sumber kajian lain seperti buku dan literatur lain kemudian disesuaikan dan dikelompokkan sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Maka dalam pengerjaannya penulis perlu melakukan langkah⁴⁸:

- a. Memilah pasal sesuai keperluan dalam isu hukum yang dibahas
- b. Menyusun dan memilah bahan hukum lain seperti buku
- c. Mengkaji dan memberikan argumentasi sesuai dengan isu hukum yang dikaji

Maka dalam akhirnya dapat didapati hasil yang sesuai dengan fakta yang ada dalam kajian yang telah ditelaah sebelumnya sesuai dengan kaidah yang ada.⁴⁹

F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan bagian yang dilalui penulis selama melakukan penelitian yang dibuat agar dapat menjadi pandangan dalam pengerjaan skripsi ini. Tahapan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, tahapan penelitian meliputi⁵⁰;

- a. pra riset

Tahapan pra riset merupakan tahapan dimana penulis memulai tahapan penelitian dengan mencari isu yang akan diteliti sembari

⁴⁸ Jonaedi Effendi Dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, 207

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, 241

⁵⁰ Jonaedi Effendi Dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, 212

memulai menyusun pandangan penyusun pandangan pengerjaan mulai dari latar belakang hingga rumusan masalah, kemudian diajukan kepada fakultas guna meminta persetujuan dan mendapatkan dosen pembimbing, kemudian masuk pada pembuatan proposal dan seminar proposal guna menguji sejauh mana kelayakan penelitian ini untuk di teliti

Dalam pra riset mulai dari mencari masalah apa yang akan diangkat menjadi judul, kemudian membuat judul dan membuat proposal

b. Tahap riset

Tahap riset merupakan tahap dimana penulis memulai menyusun bahan-bahan hukum yang didapatkan dari undang-undang dan sumber hukum lain. Membuat suatu acuan dalam analisis yang dihadapi tentunya tidak lepas dari teori yang digunakan. Kemudian menyusun narasi yang baik guna memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami bagian yang ditulis.

c. Pasca riset

Tahapan pasca riset merupakan bagian yang tidak kalah penting dimana penulis perlu menarik kesimpulan dari apa yang telah diteliti tidak lupa pula memberikan saran guna terus memperbaiki penulisan dan kebaruan dimasa depan. Setelahnya penulis tentu memerlukan pengujian dalam proses penelitian ini guna melayakkan penelitian ini dijadikan suatu penelitian hukum

yang baik. Maka perlu kemudian penulis mengajukan sidang kepada fakultas dan mengajukan sidang ujian skripsi. Kemudian terakhir mejalani proses menuju sarjanah hukum.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. TOLOK UKUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Dalam hukum pidana Indonesia yang didalamnya terpusat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat aturan-aturan tentang hukum pidana secara menyeluruh dan umum berlaku bagi setiap penduduk Indonesia. Aturan-aturan yang ada dalam KUHP menyuarakan bagaimana tindak pidana umum ditindak dan ancaman hukumnya. Disebutkan bahwa tiada suatu tindakan yang dapat dihukum sebelum adanya suatu aturan yang menyebutkan terlebih dahulu. Mengingat bahwa asas legalitas adalah suatu prinsip dari sistem hukum Indonesia yang berpatokan pada sistem *eropa continental* yang ditelurkan dari colonial belanda. Asas legalitas membuat setiap kejadian pidana yang ada harus telah tercatatkan terlebih dahulu atau setidaknya telah diatur oleh suatu aturan baik diatur secara khusus atau secara umum, prinsipnya dirangkum dalam rumusan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada perbuatan tindak pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu).⁵¹

Kealpaan dalam hukum pidana Indonesia telah dicantumkan dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi:

⁵¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo, Ideas Publishing, 2017), 8

“Barang siapa karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun⁵²”.

Unsur delik dalam pasal tersebut merupakan suatu acuan pemidanaan terhadap orang yang telah melakukan pembunuhan karena kealpaannya. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dijadikan acuan pemidanaan.

1. Unsur barangsiapa

Barang siapa dalam pasal diatas dimaksudkan untuk subjek manusia yang melakukan tindakan. Manusia merupakan individu yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan dampak dari suatu tindakan yang dilakukannya. Menurut subekti “subyek hukum adalah suatu pembawa hak didalam hukum sendiri disebut dengan orang”, menurut mertokusumo “subyek hukum adalah setiap sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum”, pendapat lain datang dari Chaidir Ali disebutkan menurutnya “ subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatunya berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai hak dan kewajiban”.maka dari pandangan diatas dapat diartikan manusia dalam unsur barang siapa merupakan subyek hukum yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk

⁵² Sekretaris negara republik Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana, pasal 359

bertindak didalam hukum atau secara singkat dikatakan cakap melaksanakan hak dan kewajiban menurut hukum⁵³.

Unsur barang siapa dalam pasal 359 jelaslah merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang disangkakan telah melakukan suatu tindakan yang tercantum dalam pasal tersebut. Maka dengan demikian selain subyek hukum manusia yang tertera maka tidak dapat disebutkan sebagai suatu unsur dalam pasal tersebut, jadi tidak memenuhi pasal yang dimaksud.

2. Unsur karena kealpaan

Secara umum pengertian kealpaan diartikan sebagai kurang hati-hati, lupa, bisa juga kecerobohan atau kurangnya perhatian terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagai subjek. Menurut simons kealpaan merupakan suatu kejadian yang terjadi akibat adanya kurang perhatian atau ketidak hati-hatian dari pelaku terhadap dampak yang mungkin terjadi. Kelalaian akan muncul sebab orang tersebut tidak mengehendaki adanya suatu kejadian atau tidak memperkirakan adanya kemungkinan yang terjadi, berbeda dengan sengaja yang memang terfokus pada perbuatan yang memang diinginkan oleh pelaku.

Culpa diartikan sebagai suatu kealpaan menurut pandangan ahli hukum Indonesia diartikan sebagai suatu kesalahan atau *schuld*. Berbeda dengan dolus atau kesengajaan, culpa dapat menjadi suatu kesalahan karena suatu tindakan yang dilakukan bukanlah kehendak sebenarnya dari

⁵³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 41

yang diinginkan pelaku. Culpā dapat terjadi karena kurang hati-hatinya pelaku, kurang pemikiran dari kemungkinan, kurangnya pengetahuan atau kurangnya kebijaksanaan dari pelaku sehingga dapat terjadinya suatu kejadian pidana.⁵⁴

Pandangan dalam culpa atau kealpaan ini didasari pada kurangnya kehati-hatian dan tanpa maksud kesengajaan terlebih dahulu sehingga dalam pasal 359 ini kelalaian dimaknai dengan tidak sengaja, ceroboh, kurang waspada dan hati-hati yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

3. Unsur menyebabkan orang lain mati

Pada mulanya tidak ada suatu keinginan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa dari korban namun akibat dari kelalaiannya pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kematian sendiri terdefinisi sebagai hilangnya nyawa atau matinya organ dari seseorang akibat terpisahnya ruh dan badan. Secara biologis dalam pandangan kedokteran kematian dapat terjadi akibat dari tidak berfungsinya 3 pilah kehidupan, yang pertama adalah gagalnya fungsi kerja otak dalam memainkan sistem gerak (*central nervous system*), kemudian gagalnya sistem jantung dalam memompa darah (*circulatory system*), dan yang

⁵⁴ Yasmirah Madasari S., Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko P., *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, (Medan, Cv Tungga Esti, 2022), 133

terakhir gagalnya sistem paru-paru dalam mengambil dan mendistribusikan oksigen (*respiratory system*).⁵⁵

Pandangan patologi forensic dalam menyelidiki tentang kematian seseorang guna memenuhi unsur dalam suatu pasal sangatlah penting. Potologi forensic menjelaskan bahwa ada dua jenis kematian itu yakni kematian wajar (*natural*) dan kematian tidak wajar (*unnatural*). Kematian wajar adalah kematian yang diakibatkan oleh penyakit atau proses penuaan, sedangkan kematian tidak wajar merupakan kematian yang disebabkan oleh tindakan kriminal berupa pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan.

Dalam pasal ini tentu harus jelas penyebab matinya Koran itu dikarenakan apa sehingga pemenuhan pasal dapat tepat sasaran, biasanya akan disampaikan dalam *visum et repertum* (VeR), mengingat nantinya dalam pembuktian diperlukan pemahakam yang meyakinkan terkait alasan, sebab, dan cara orang yang menjadi korban itu mati. Mengingat bisa saja berbagi macam kemungkina itu dapat terjadi dalam suatu peristiwa dan semua itu dapat dilihat dalam tanda-tanda kematian yang didapati dalam tubuh korban.

Kealpaan perlu dibuat sejelas mungkin guna memberikan pandangan hukuman yang tepat dalam pembedaannya sesuai dengan perbuatan yang telah pelaku lakukan. Efek dari suatu tindakan lalai menyebabkan orang lain kehilangan nyawa benar-benar memiliki dampak

⁵⁵ Luvi Andiansyah, Nurul Fitria Hapsari Mamesah, Hudi Yusuf, “*Tinjauan Terhadap Cara, Sebab, Dan Mekanisme Kematian: Perspektif Dalam Konteks Kesehatan Dan Ilmu Kedokteran*”, Jurnal Intelek Dan Cendikia Nusantara Vol 1, No 2 (April 2024) ,2212

besar bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Selain dalam aturan KUHP sanksi pidana kealpaan dapat didapati dalam undang-undang yang diatur khusus seperti undang-undang lalu lintas tepatnya pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana dijelaskan disana pada pasal 1 yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Secara jelas disebutkan bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tanpa diduga dan bukan keinginan dari pengemudi maka hal seperti ini tergolong dalam tindakan kealpaan karena tindakan lalai yang terjadi ketika berkendara⁵⁶. Dalam undang-undang ini menyadari bahwa kecelakaan di jalan raya cukup sering terjadi.

Guna memberikan pandangan dalam penentuan hukuman pidana yang tepat dalam kasus kealpaan maka perlu kemudian memberikan pandangan terkait tolok ukur kealpaan yang dilakukan oleh seseorang. Mengingat setiap orang mempunyai alasan dan mempunyai suatu maksud lain dari kealpaan yang tidak pelaku harapkan. Maka dalam pandangan ini tolok ukur kealpaan sangatlah diperlukan. Pada dasarnya dalam kuhp tidak secara jelas disebutkan bagaimana tolok ukur dalam kealpaan itu namun

⁵⁶ Remmelink Jan, *hukum pidana komentar atas pasal-pasal terpenting kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Utama 200), 178

jika mengambil pandangan dari MvT (*memorie van toelichting*) dijelaskan setidaknya ada 2 tolok ukur kealpaan⁵⁷;

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schold*)

Pada dasarnya suatu tindakan kealpaan dapat terjadi karena kurangnya berfikir dari pelaku maka secara sadar dapat menerka kemungkinan yang terjadi dalam suatu tindakan yang dikerjakannya namun dalam kemungkinan sang pelaku tidak mengindahkan atau dia sudah melakukan penanggulangan sebelumnya berdasar pada keterampilan dan harapannya tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan namun tetap saja kejadian.

Sebagai contoh seseorang menggunakan kabel atau perangkat kelistrikan ditempat yang mudah tersulut api atau tempat yang mudah terbakar bahwa kemudian orang tersebut menyadari hal tersebut namun tetap acuh dan tidak mengindahkan pandangan dalam otaknya bahwa kemungkinan terjadinya kebakaran yang dapat merenggut nyawa orang lain dapat terjadi. Sekalipun orang tersebut telah melakukan pencegahan dengan menempatkan pemadam api dengan harapan dapat mencegah dan tidak sampai membahayakan maka ketika telah dimulai pesta tetap saja terjadi kebakaran yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa orang lain hal ini termasuk dalam kealpaan yang disadari (*bewuste schold*). Kealpaan yang disadari ini bertumpu pada kata memperhitungkan sebab akibat dari suatu tindakan

⁵⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 78-79

yang akan dia laksanakan, namun sedemikian rupa walau ia tau akan akibatnya iya percaya akan dapat menghindarinya.⁵⁸

2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kealpaan yang tidak disadari ini merupakan situasi dimana suatu tindakan yang dilakukan pelaku itu tidak ada niatan dan sebelumnya tidak ada perkiraan dapat menimbulkan efek yang membuat hilangnya nyawa orang lain. Pandangan terkait kealpaan yang tidak disadari ini umumnya mengarah pada kata tidak mengira atau kurang berfikir dalam melakukan suatu tindakan sebelumnya sehingga ketika sebelum kejadian tersebut sang pelaku menganggap bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan tanpa ada suatu pencegahan terlebih dahulu dari berbagai kemungkinan yang ada.⁵⁹

Sebagai contoh dalam seorang dokter salah dalam memberikan obat, seorang dokter tanpa pikir panjang dan tanpa melihat rekam medis pasien kemudian memberikan obat yang didalamnya mengandung zat yang tidak dapat dikonsumsi oleh pasien sehingga menyebabkan rusaknya fungsi organ dari pasien dan membuat hilangnya nyawa dari pasiennya.

Contoh selanjutnya seorang pekerja mengangkat besi yang berat dengan menggunakan tali yang sudah tua biasanya tali tersebut kuat dalam mengangkat besi-besi disekitar tempat konstruksi, pada satu situasi ketika mengangkat besi tali tersebut putus dan besi mengenai

⁵⁸ M. Aenur Rosyid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Radja 2021) 49

⁵⁹ Rammelink Jan, *hukum pidana komentar atas pasal pasal terpenting kitab undnag undnag hukum pidana belanda dan padananya dalam kitab undang undang hukum pidana Indonesia*, 179

orang yang bekerja dibawah maka hal seperti ini merupakan kurangnya berfikir panjang dari pekerja dalam menggunakan tali sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam tingkatannya keduanya memang termasuk dalam kealpaan namun dalam tingkatannya ada perbedaan yang jelas dari segi pemikiran pelaku terhadap apa yang akan terjadi. Dalam pandangan van Hattum menyatakan bahwa kealpaan yang disadari itu merupakan sebutan lain untuk bagian kesadaran akan kemungkinan (yang ada pada pelaku) yang bukan termasuk bagian dari *dolus eventualis* (kesengajaan yang sadar akan suatu kemungkinan). Disisilain derajat ketercelaan kealpaan menurut pandangan Jan Rummelink lebih tinggi derajat kealpaan yang disadari ketimbang yang tidak disadari mengingat dalam hal demikian itu pelaku masih dapat memikirkan perkiraan yang dapat terjadi. Pandangan atas tingkatan ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan hukuman yang tepat dalam menangani kasus kealpaan⁶⁰.

Pembuktian dalam ranah kealpaan haruslah dilakukan secara menyeluruh terhadap peluang atau apa yang mendasari terjadinya suatu kejadian pidana, karena hal inilah yang nanti dapat membedakan antara *dolus* dan kemudian tolok ukur yang terjadi dalam kealpaan yang bisa terjadi dalam setiap kegiatan. Pembuktian yang dilakukan khusus dalam pengadilan terkait kealpaan memang lebih luas mengingat hal ini perlu

⁶⁰ Rummelink Jan, *hukum pidana komentar atas pasal pasal terpenting kitab undnag undnag hukum pidana belanda dan padananya dalam kitab undang undang hukum pidana Indonesia*, 178

membuktikan adanya niat dari seseorang atau adanya upaya pencegahan sebelumnya⁶¹.

Hukuman terkait kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam hukum pidana Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 359 bahwa pelaku dapat dipenjara selama lima tahun dan juga dapat dikurung selama paling lama satu tahun. Pandangan ini kemudian ditambahkan dengan Kuhp yang terbaru yakni undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana pada pasal 474 ayat 3.

“Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori v.”⁶²

Dalam hal penilaian terhadap banyak dan sedikitnya denda atau lama dan sebensarnya penjara atau hukuman semua tergantung fakta dalam pembuktian dan pertimbangan hakim terkait dengan kealpaan yang terjadi.

B. TOLOK UKUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN DALAM CODE PENAL MALAYSIA

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dipandnagn dengan berat sehingga dalam kasus pembunuhan pandangan tertinggi adalah hukuman mati maka kemudia untuk memberikan pandangan terkait hukuman pidana pembunuhan maka code penal Malaysia memberikan pengolongan terhadap

⁶¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007) 4

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tindak pidana pembunuhan yang dikenal sebagai “*culpable homicide not amounting to murder*”(pembunuhan yang dapat dipertanggung jawabkan bukan merupakan pembunuhan).⁶³ Dalam pasal-pasal terkait pembunuhan dijelaskan juga terkait dengan pembunuhan karena kealpaan.

Code penal Malaysia mengatur tentang pembunuhan yang disebabkan oleh kealpaan melalui pasal dalam code penalnya atau biasanya disebut oleh orang Malaysia sendiri dengan kanun keseksaan. Pasal yang jelas mengatur terkait dengan kealpaan dalam penal code Malaysia adalah pasal 304A:

“Whoever causes the death of any person, by doing any rash or negligence act not amounting to culpable homicide, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both. (Barangsiapa menyebabkan matinya orang, karena gegabah atau karena kelalaian yang tidak termasuk pembunuhan yang dapat dipertanggung jawabkan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak dua ratus ribu rupiah, atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah, atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁶⁴”

yang menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum jika tindakan yang dilakukannya menyebabkan kematian orang lain meskipun tanpa ada niatan dalam menghilangkan nyawa orang lain⁶⁵. Pasal ini memberikan tolok ukur yang jelas terkait dengan tindakan kesengajaan dengan tindakan kealpaan. Perbedaan ini menjadi batasan yang sangat besar dalam pelaksanaan pembedaan mengingat perlu ada batas antara sengaja membunuh dengan kealpaan.

Menentukan seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan apakah termasuk dalam pasal 304A pengadilan perlu mempertimbangkan beberapa

⁶³ Fadhlina Alias And Puteri Nemie Jahn Kassim, “*Legal Aspects Of End-Of-Life Care In Malaysia*,” *Malayan Law Journal* , Vol 2, No 1, 2021

⁶⁴ *Law of Malaysia*, act 574 penal code Malaysia. Pasal 304A

⁶⁵ Marina Abdul Manap, “*Application Of Negligence Principles In Malaysia: An Ophthalmology Case Review*,” *Jurnal of law & governance*, vol 2, no 1, 2011, 12

aspek hukum, termasuk tingkat kelalaian dan kesadaran terhadap resiko yang akan terjadi dan tindakan sebab akibat yang akan timbul dari tindakan sebelum kejadian tersebut. Maka perlu ada tolok ukur dalam penentuan tingkatan tersebut, dijelaskan dalam pasal 304 code penal Malaysia pembunuhan yang dapat dipertanggungjawabkan namun bukan termasuk dalam pembunuhan. Khususnya dalam poin a dan poin b. dalam poin a dijelaskan bahwa seseorang melakukan tindakan pembunuhan dengan maksud memang membunuh atau sebelumnya melakukan tindakan yang menyebabkan kematian dengan maksud ingin membunuh atau melakukan perbuatan yang dingaja kemudian menyebabkan luka yang mungkin dengan luka itu dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sementara pada poin b dijelaskan bahwa seseorang dengan pengetahuannya melakukan tindakan yang mungkin dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi tanpa niat untuk menyebabkan kematian, atau menyebabkan luka yang dengan luka itu kemungkinan dapat menghilangkan nyawa.⁶⁶

Pasal 301 juga menjelaskan terkait kesalahan atau kealpaan namun dengan maksud kesengajaan atau salah dalam membunuh seseorang. Menurut pasal 301 menyatakan bahwa orang yang berencana melakukan pembunuhan namun pada pelaksanaannya menyebabkan matinya orang selain orang yang dia niatkan nyawanya. Dijelaskan dibawahnya bahwa apabila ada seseorang dengan melakukan apapun yang ia niatkan atau dia ketahui kemungkinan besar akan menyebabkan kematian, kemudian dengan kesalahan menyebabkan

⁶⁶ Kome Bona Idollo, "Breach Of Duty According To Medical Negligence Law In Nigeria And Malaysia", Journal Of Malaysian And Comparative Law, Vol 46 , Issu 1

hilangnya nyawa orang lain selain dari nyawa orang yang dimaksudkan tersebut. Maka hukumannya dianggap sama dengan pembunuhan secara berencana.

Dalam pasal-pasal dapat didapatkan bahwa kealpaan dalam kode penal Malaysia ini tidak hanya memberikan 1 pasal saja dalam pandangannya terkait kealpaan melainkan memberikan pandangan yang bermacam-macam sesuai dengan tolok ukur yang terjadi dalam kejadian pidana disana sehingga memudahkan penegak hukum dalam membedakan berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Maka kode penal memandang tolok ukur kealpaan sebagai berikut⁶⁷:

1. Kealpaan yang menyebabkan kematian (*Causing death by negligence*)

Kealpaan secara umum merupakan suatu tindakan gegabah atau kurang hati-hatinya seseorang yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sesuai dengan pasal 304A bahwa pembunuhan karena kealpaan tidak ada niatan dalam membunuh sebagai contoh seseorang yang sedang mengemudi kemudian mengalami kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal ini menjadi rujukan dalam pandangan kealpaan dalam code penal Malaysia. Secara jelas dalam pasal ini dijelaskan bahwa fokus nya ada pada kata tanpa niatan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan melakukan tindakan gegabah dan tindakan tanpa berfikir terlebih dahulu atau kealpaannya bukanlah pembunuhan yang dapat dipertanggung.

⁶⁷ Abu Bakar Bin Hassan, "Criteria In Ascertaining Professional Negligence," (Master Tesis, Universiti Teknologi Malaysia, 2010). 19

Unsur-unsur pasal ini disampaikan diatas bahwa yang pertama barang siapa yang pada intinya mengatur setiap individu sebagai mahluk yang memiliki akal dan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya. Unsur yang kedua adalah menyebabkan matinya orang lain atau hilangnya nyawa orang lain. Unsur yang ketiga adalah tindakan gegabah atau kealpaan yang dimaksudkan disini adalah tanpa ada pikiran panjang atau tanpa perkiraan terlebih dahulu.

2. Pembunuhan yang dapat dipertanggung jawabkan yang tidak termasuk pembunuhan (*culpable homicide not amounting to murder*)

Mirip dengan pandangan pembunuhan semi sengaja dijelaskan dipasal 304 a dan b bahwa pembunuhan semacam ini tidak termasuk pembunuhan. Pada poin a dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang sekiranya perbuatan itu dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau perbuatan itu dapat menyebabkan luka sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang mana perbuatan ini dimaksudkan untuk menyebabkan matinya orang lain. Sebagai contoh seseorang dalam kondisi emosi yang tinggi sebab adanya provokasi atau karena kesalahan orang lain. melakukan pemukulan atau tanpa pikir panjang atau melakukan perkelahian yang maka pembunuhan semacam ini dalam pembunuhan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan layaknya pembunuhan biasa.⁶⁸

⁶⁸ Yahya, Z. And Abdullah, K. "Examining Causation In Criminal Negligence Cases: Insights From Malaysian Jurisprudence." Malaysian Law Review, vol 18

Unsur dalam pasal 304 poin a yang penting adalah adanya niatan seseorang untuk menghabisi nyawa atau menyebabkan luka yang nantinya dapat menimbulkan kematian. Dalam hal ini penting melihat kondisi dan situasi ketika kejadian mengingat kemiripannya dengan pembunuhan biasa sehingga dapat dibedakan dengan baik. Bagaimana kondisi sebab akibat yang terjadi di tempat kejadian perkara.

Selanjutnya menurut pasal 304 poin b menjelaskan bahwa seseorang tau bahwa apa yang ia akan kerjakan ini dapat menyebabkan kematian, akan tetapi tidak ada niat untuk membunuh atau mengakibatkan luka yang nantinya dapat menimbulkan kematian.

“with imprisonment for a term which may extend to ten years or with fine or with both, if the act is done with the knowledge that it is likely to cause death, but without any intention to cause death, or to cause such bodily injury as is likely to cause death. (dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau pidana denda atau kedua-duanya, jika perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan bahwa perbuatan itu dapat mengakibatkan kematian, tetapi tidak ada niat untuk mengakibatkan kematian, atau mengakibatkan luka-luka berat yang dapat mengakibatkan kematian)”⁶⁹

Sebagai gambaran dalam pasal ini terdapat contoh perbuatan berikut. A mengetahui bahwa Z mengidap penyakit dan apabila terkena sesuatu yang mengagetkan Z dapat sakit atau mati seketika, namun dengan maksud ingin bermain atau bercanda A tetap melakukannya dan dengan Perbuatan itu A dikenakan Tanggungan Pertanggungjawaban Pembunuhan namun bukan termasuk pembunuhan (*culpable homicide not amounting to murder*).

⁶⁹ Law of Malaysia, act 574 penal code Malaysia. Pasal 304 poin b

3. Berencana membunuh namun salah sasaran (*Culpable homicide by causing the death of a person other than the person whose death was intended*)

Dalam pasal 301 menjelaskan terkait dengan kesalahan membunuh dalam niatan untuk membunuh orang lain dijelaskan dalam pasal tersebut

“If a person, by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause. (jika seseorang dengan melakukan apapun yang ia niatkan atau ketahui kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian, melakukan pembunuhan dengan kesalahan menyebabkan kematian seseorang yang kematiannya tidak ia kehendaki atau ia ketahui kemungkinan besar dapat terjadi, maka pembunuhan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku adalah pembunuhan dengan kesalahan seperti yang akan terjadi jika ia menyebabkan kematian seseorang yang kematiannya ia kehendaki atau ia ketahui kemungkinan besar akan terjadi)”.⁷⁰

Pasal diatas menjelaskan bahwa setiap bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan kesalahan namun dengan niatan membunuh orang lain sebelumnya. Dapat dipahami bahwa kesalahan semacam ini sangat dapat terjadi dalam suatu tindak pidana sebagai contoh: A berniat membunuh B dengan pistol namun setelah peluru ditembakkan A meleset malah mengenai C yang menyebabkan matinya C maka tindakan yang dilakukan oleh A digolongkan sebagai pembunuhan dengan sengaja sama halnya dengan A membunuh B sebagai maksud aslinya.

Ancaman pidana yang dihadapi oleh pelaku pembunuhan karena kealpaan yang berbeda sesuai dengan Tolok ukur kealpaan yang dilakukan seperti dijelaskan diatas. Pembunuhan sendiri dalam kanun keseksaan ini

⁷⁰ Law of Malaysia, act 574 penal code Malaysia. Pasal 301

tepatnya pasal 302 dijelaskan harus di hukum mati. Kemudian untuk kealpaan sendiri apabila yang dilakukan adalah murni kealpaan yang menyebabkan kematian (*Causing death by negligence*) maka ancaman pidananya adalah penjara paling lama dua tahun atau denda ataupun keduanya sesuai pasal 304A. kemudian apabila tindakan yang dilakukan adalah Pembunuhan yang dapat dipertanggung jawabkan yang tidak termasuk pembunuhan (*culpable homicide not amounting to murder*), pertama apabila tindakan yang dilakukannya itu diniatkan untuk menimbulkan kematian karena provokasi atau emosional yang berlebihan dalam suatu situasi maka hukumannya selama-lamamnya tiga puluh tahun, dan dapat pula dijatuhi hukuma pidana denda. Sesuai dengan pasal 304 poin a yang kedua apabila orang tersebut yang melakukan tindakan mengetahui akan perbuatannya dapat menimbulkan kematian orang lain, namun dia tetap melakukannya dan mengakibatkan matinya seseorang yang dia tidak ada niatan untuk membunuhnya maka ancaman pidananya adalah penjara seelama-lamanya 10 tahun atau pidana denda atau juga keduanya sekaligus sesuai dengan pasal 304 poin b, apabila kealpaan yang dilakukan merupakan niatan membunuh seseorang namun salah dalam targer yang terbunuh sesuai dengan pasal 301 maka ancaman hukumannya adalah setara dengan pembunuhan yang dingaja yaitu mati sesuai dengan pasal 302⁷¹.

“Whoever commits murder shall be punished with death.

(Barangsiapa yang melakukan pembunuhan harus dihukum mati)”

⁷¹ *Law of Malaysia, act 574 penal code Malaysia. Pasal 302*

C. PERBANDINGAN DALAM TOLOK UKUR PEMBUNUHAN KERENA KEALPAAN DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN CODE PENAL MALAYSIA

Masalah kealpaan dalam suatu negara pasti memiliki pandangan masing-masing dalam memandangnya mulai dari bagaimana negara menerapkan suatu aturan hingga bagaimana negara tersebut memberikan suatu hukuman pada setiap tindakan yang terjadi. Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki banyak suku dan berbagai macam karakteristik dari setiap pulau yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disisi lain Malaysia juga demikian dengan negara yang sistem hukumnya menganut *common law* namun masih penerapan hukum adat dan hukum islam menjadikan Malaysia membuat aturan tersendiri dalam memandang kealpaan sehingga dapat menyentuh semua kalangan yang ada. Maka dalam kedua negara ini yang sebenarnya memiliki kemiripan dari segi budaya dan kebiasaann masyarakatnya. Bagaimana memandang permasalahan kealpaan yang sering terjadi dalam setiap sendi kehidupan manusia.

Dalam kasus pembunuhan karena kealpaan kedua negara tentu memiliki aturan tersendiri yang didalamnya disesuaikan dengan karakter dan hukum yang ada disana. Suatu kealpaan memiliki tolok ukur yang perlu dipandang dalam suatu pembuktian mengingat dampak yang terjadi adalah hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia terdapat khususnya dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pembunuhan karena kealpaan hanya dijelaskan dalam 1 pasal saja yakni pasal 359 KUHP sedangkan dalam

code penal Malaysia pembunuhan karena kealpaan diberikan wilayah khusus dalam bagian pembunuhan untuk membedakan tingkatan tolok ukur dalam setiap tindakan kealpaan yang terjadi.⁷²

Dalam KUHP Indonesia tolok ukur kealpaan tidak dijelaskan secara jelas bagaimana tolok ukur dalam suatu tindakan kealpaan namun jelasnya terdapat dalam *MvT (memorie van toelichting)* yang didasari pada hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum peninggalan belanda sehingga dalam kajian hukum mencari penjelasan dalam pasal dapat dilakukan dengan menganalisis *MvT (memorie van toelichting)* juga sehingga dapat diketahui alasan dalam suatu pembentukan pasal. Indonesia setidaknya dalam *MvT (memorie van toelichting)* memiliki 2 pandangan tolok ukur kealpaan yakni kealpaan yang disadari dan tidak disadari. Sedangkan dalam code penal Malaysia selain pandangan ketidak sengajaan yang disadari dan tidak disadari terdapat juga pandangan pembunuhan kesalahan dalam niatan pembunuhan kemudian pembunuhan yang diniatkan membunuh karena tidak dapat menahan emosionalitasnya.

Kedua negara memiliki pandangan tersendiri dalam menilai unsur pasal dalam kealpaan namun mungkin dalam pasal code penal Malaysia itu lebih rinci secara penggambaran dan didukung oleh ilustrasi guna memudahkan dalam memahami pasal. Kedua negara memang sama-sama memiliki pandangan yang sama terkait dengan kealpaan namun bentuk dari tolok ukur kealpaan jauh lebih terjelaskan dalam code penal Malaysia yang dijelaskan

⁷² Dian Alan Setiawan “*Criminological Analysis Of Increasing Cyber Crime During The Covid-19 Pandemic In Indonesia*”, Uitm International Conference On Law & Society 2023, Hlm 30

dalam poin per poin dengan ditambah oleh ilustrasi di pasal atasnya. Sedangkan Indonesia untuk memaparkan terkait dengan kealpaan hanya ada satu pasal yang dipandang secara umum maka pandangan tolak ukur kealpaan ini tidak terlalu jelas penggunaannya.

Perbandingan ancaman hukuman pembunuhan karena kealpaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia. Kedua negara memiliki perbandingan dalam pandangan ancaman pidana yang mengatur tentang kealpaan. Berikut perbandingan pidana antara kedua negara:

a. Ancaman pembunuhan karena kealpaan dalam hukum pidana Malaysia

Hukum pidana Malaysia memiliki beberapa ancaman pidana yang dijelaskan dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang pembunuhan karena kealpaan dalam pasal 304A dijelaskan apabila melakukan tindakan pembunuhan karena kealpaan ancamannya adalah pidana penjara paling lama dua tahun atau dengan pidana denda ataupun keduanya.

Jika mengacu pada pembunuhan karena kesalahan yang tidak termasuk dalam pembunuhan (*culpable homicide not amounting to murder*). yang dijelaskan dalam pasal 304 poin a dan poin b maka tingkatan ancaman hukumannya lebih besar lagi mengingat pelaku mengetahui efek dari perbuatannya. Dalam pasal 304 poin a pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niatan memang membunuh namun dalam kondisi tidak dapat menahan emosional maka ancaman pidananya adalah paling lama tiga puluh tahun dan dapat pula dijatuhi pidana denda ataupun keduanya. Dalam pasal 304 poin b jika tindakan yang dilakukan itu adalah tanpa niatan membunuh maka

ancaman pidananya adalah penjara paling lama sepuluh tahun ataupun pidana denda atau bisa juga keduanya.

Pada dasarnya pembunuhan dalam code penal Malaysia adalah hukuman mati sesuai dengan pasal 302 code penal Malaysia. Disamping itu apabila seseorang berniat melakukan pembunuhan namun dalam pelaksanaannya salah dalam membunuh bukan orang yang pelaku targetkan yang terbunuh sesuai dengan penjelasan pasal 301 code penal Malaysia maka ancaman hukumannya adalah setara dengan pembunuhan biasa yang sama halnya dengan membunuh target aslinya.

b. Ancaman pidana pembunuhan karena kealpaan dalam KUHP Indonesia

Jika sebelumnya dalam code penal penelasannya lebih kearah beberapa pasal maka jika di Indonesia cukup satu pasal saja yakni pasal 359 KUHP yang dijelaskan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Selain dari penjara dan kurungan terdapat pula ancaman denda sebagaimana telah tercantum dalam pasal 474 KUHP yang terbaru.

“Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori v.”⁷³

Dalam hal penilaian terhadap banyak dan sedikitnya denda atau lama dan sebertarnya penjara atau hukuman semua tergantung fakta dalam pembuktian dan pertimbangan hakim terkait dengan kealpaan yang terjadi. Kategori v sendiri

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam hal ini merujuk pada pasal 79 uu no 1 tahun 2023 huruf e yakni Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dengan perbandingan di atas maka ancaman pidana terkait kasus pembunuhan karena kealpaan dalam pidana Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang jelas selain itu code penal yang memberikan tolok ukur yang jelas akan suatu perbuatan kealpaan memberikan alasan dan hukuman yang lebih tepat mengingat dampak dari apa yang ditimbulkan karena ketidak hati-hatian seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Kematian disini menjadi dampak yang nyata dan perlu ditanggapi serius oleh kedua negara maka bagaimanapun negara perlu memberikan hukuman yang setimpal dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku.

Pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian merupakan bentuk tindak pidana yang berada dalam kategori tidak disengaja (*culpable homicide not amounting to murder*). KUHP Indonesia mengaturnya dalam Pasal 359 yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia membedakan secara tegas antara pembunuhan yang disengaja dan yang terjadi akibat kelalaian, dengan ancaman pidana yang jauh lebih ringan karena tidak ada unsur niat (*mens rea*). Pemidanaan dalam Pasal 359 KUHP bersifat fleksibel, karena hakim diberi ruang diskresi untuk memilih antara penjara atau kurungan sesuai tingkat kealpaan, kondisi sosial pelaku, serta dampak dari perbuatannya. Dalam praktik peradilan, faktor-faktor seperti hubungan antara

pelaku dan korban, tanggung jawab moral, serta penyesalan pelaku sangat dipertimbangkan. Di sisi lain, Penal Code Malaysia mengatur kejahatan serupa dalam Section 304A, yang berbunyi: “Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.” Ini berarti bahwa sistem hukum Malaysia juga memisahkan pembunuhan karena kealpaan dari pembunuhan yang disengaja, tetapi dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan KUHP Indonesia. Dalam Penal Code Malaysia, maksimum hukuman penjara hanya dua tahun, dan bahkan dimungkinkan pelaku hanya dikenai denda atau kombinasi keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia menempatkan tindak pidana ini lebih sebagai kesalahan sosial ringan ketimbang ancaman serius terhadap nyawa yang disengaja. Pidanaan di Malaysia juga cenderung lebih lunak karena mempertimbangkan asas rehabilitasi dan pencegahan, bukan pembalasan. Dalam banyak kasus, pelaku bisa diberikan jaminan atau hukuman bersyarat terutama jika terbukti tidak memiliki riwayat kriminal dan bertindak dalam kondisi tidak terduga. Di sisi lain, dalam KUHP Indonesia, pidana penjara hingga lima tahun menunjukkan bahwa meskipun tidak disengaja, tindakan kelalaian yang menyebabkan kematian tetap dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kehati-hatian hidup dalam masyarakat. Perbedaan mendasar dalam pidanaan ini mencerminkan filosofi hukum pidana masing-masing negara: Indonesia menekankan perlindungan nyawa dengan ancaman pidana lebih tegas, sementara Malaysia, yang dipengaruhi common law, menempatkan kelalaian dalam

pembunuhan sebagai pelanggaran terhadap standar perilaku, tetapi bukan sebagai kejahatan yang memerlukan hukuman berat kecuali terdapat unsur keterlaluhan dalam kelalaiannya. Dengan demikian, meskipun kedua negara sama-sama membedakan antara pembunuhan disengaja dan karena kealpaan, pendekatan terhadap pembedaan menunjukkan adanya perbedaan dalam bobot ancaman pidana dan cara pandang terhadap pelaku dalam konteks keadilan pidana.

Untuk memudahkan penjelasan pada bagian ini berikut tersaji data dalam bentuk table:

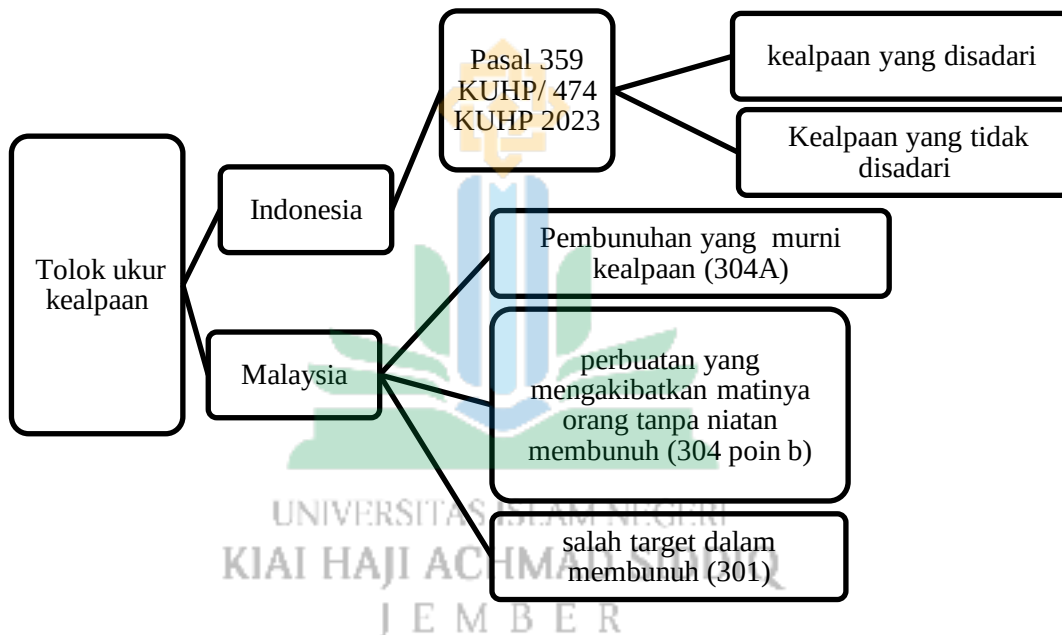


Table 2
Perbandingan

Perbandingan tolok ukur kealpaan	Indonesia	Malaysia
Bentuk perbuatan	a. Kealpaan yang disadari (<i>bewuste schuld</i>). b. Kealpaan yang tidak disadari (<i>onbewuste schuld</i>).	a. Kealpaan yang menyebabkan kematian (<i>causing death by negligence</i>). b. Pembunuhan yang dilakukan tanpa niatan membunuh sebelumnya. (<i>culpable homicide not amounting to murder</i>). c. Berencana membunuh namun salah sasaran (<i>Culpable homicide by causing the death of a person other than the person whose death was intended</i>)
Pasal	Pasal 359 KUHP Dan pasal 474 KUHP terbaru tahun 2023	Pasal dalam code penal Malaysia a. Pasal 304A b. Pasal 304 poin b c. Pasal 301
Ancaman Pidana	a. Ancaman pidana dalam KUHP pasal 359 adalah penjara paling lama lima tahun atau kurungan	a. Jika melanggar pasal 304A maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama dua tahun atau

	paling lama satu tahun. b. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori v)	denda atau keduanya b. Jika melanggar pasal 304 poin b maka ancamannya adalah penjara selama sepuluh tahun atau denda ataupun keduanya c. Sedangkan apabila melanggar pasal 301 maka ancaman pidananya adalah sam dengan pembunuhan yang dingaja.
--	--	--

Secara sederhana dapat dilihat dari model skema berikut:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tolok ukur pembunuhan karena kealpaan dalam KUHP indonesia

Kealpaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dijelaskan dalam 1 pasal baik yang terbaru maupun yang lama yakni pasal 359 KUHP yang lama dan pasal 474 KUHP yang baru dari keduanya secara inti pembahasan sama saja namun hanya ditambah dengan adanya sanksi berupa pidana denda pada KUHP yang baru. Sedangkan dalam MVT (*Memorie van Toelichting*) yang didalamnya dijelaskan terkait Tolok ukur kealpaan yang terbagi menjadi 2 yakni kealpaan yang disadari dan yang tidak disadari. Maka perlu kemudian ada suatu pembada dalam pasal pasal terkait kealpaan mengingat tingkatan kealpaannya yang juga berbeda.

2. Tolok ukur pembunuhan karena kealpaan dalam kode penal malaysia

Code penal Malaysia mengatur tindak pidana pembunuhan karena kealpaan ini dalam beberapa klasifikasi yang diantaranya, Kealpaan yang menyebabkan kematian pasal 304A, Pembunuhan yang dilakukan tanpa niatan membunuh sebelumnya yakni pasal 304 poin b dan Berencana membunuh namun salah sasaran pasal 301 hal ini memungkinkan pemilahan suatu tolok ukur kealpaan menjadi lebih mudah dalam menentukan hukuman.

3. Perbandingan tolak ukur tindak pidana pembunuhan karena kealpaan dalam kuhp Indonesia dan code penal Malaysia.

Hukum pidana Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan penting dalam klasifikasi pembunuhan akibat kealpaan. Di Indonesia, terdapat satu pasal utama dalam KUHP lama (pasal 359) dan satu pasal dalam KUHP baru 2023 (pasal 474) yang hanya merujuk pada kealpaan murni. Sementara itu, Malaysia memiliki beberapa pasal yang membedakan jenis kealpaan, seperti pasal 304A untuk kealpaan murni, pasal 304 poin b untuk kealpaan dengan kesadaran akan akibat, dan pasal 301 untuk pembunuhan yang diniatkan tetapi salah sasaran. Hukuman di Malaysia umumnya lebih ringan, dengan maksimal dua tahun penjara untuk kealpaan tidak sadar, sementara Indonesia maksimal lima tahun.

B. Saran

1. Pembunuhan karena kealpaan memerlukan adanya suatu reformulasi aturan yang baru sehingga terdapat klasifikasi yang memperjelas unsur perbuatannya dengan tujuan tercapainya kepastian hukum. Nantinya hal semacam ini akan memudahkan hakim dalam penjatuhan sanksi dan memperjelas ancaman pidana yang dihadapi pelaku.
2. Perlu adanya suatu hukuman yang setimpal antara perbuatan dengan yang dilakukan dalam pemidanaan code penal Malaysia sehingga nantinya memberikan rasa lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan

3. Code penal Malaysia dan kuhp Indonesia memerlukan reformulasi yang sesuai dengan kemajuan zaman dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi maka perlu juga aturan it uterus berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chandra Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022)
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Effendi Jonaedi Dan Rijadi Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022)
- Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2021)
- Marzuki Peter Mahmud, *penelitian hukum*, (Jakarta: kencana, 2021)
- Moeliono Tristam Pascal, *terjemahan beberapa bagian risalah KUHP Indonesia dan belanda mvt*, (Jakarta: institute for criminal justice reform (ICJR), 2021)
- Nawawi Barda, *perbandingan hukum pidana*, (Jakarta: rajagrafindo, 1998).
- Praja Juhaya S., *Teori hukum dan aplikasinya*, (Jawa Barat: pustaka setia, 2011).
- Remmelink Jan, *hukum pidana komentar atas pasal pasal terpenting kitab undnag undnag hukum pidana belanda dan padananya dalam kitab undang undang hukum pidana Indonesia* (Jakarta: PT gramedia utama 2003.)
- Effendi Jonaedi Dan Rijadi Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Emperis* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Rudyat Charlie, *kamus hukum*, (Jogjakarta: tim pustaka mahardika, 2019)
- Rosyid M Aenur., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2021)
- Soejono and abdurrahman, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: rineka cipta, 1997)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)

Subjanto J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

sinurat Aksi, azaz-azaz hukum pidana materil di Indonesia,(kupang:penerbit lembaga penelitian universitas nusa cendana kupang, 2023)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya tulis ilmiah UIN Khas Jember*, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024)

Santoso Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok:Rajawari Pers, 2020)

Utsman Sabian, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, (Palangkaraya: Pustaka Pelajar, 2014)

Yuhelson, *pengantar ilmu hukum*, (gorontalo, ideas publishing, 2017)

Kementrian Agama Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: publishing & distribushing, 2013)

S Madasari Yasmirah., Hadiyanto Alwan, dan P Eko Subagyo Mas., *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, (Medan, Cv Tungga Esti, 2022),

UNDANG- UNDANG

Sekretaris negara republik Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 273 Ayat 3

Law of Malaysia, act 574 penal code Malaysia.

SKRIPSI

Bachtiar Andika, “pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (analisis putusan nomor: 27/Pid.sus/2016/PT.Pal)”(skripsi: fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2019)

Diola Aranza, “perbandingan hukum pidana, Malaysia, Thailand, dan Singapura Tentang Tindak pidana pencurian data nasabah (Skimming)” (Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang, 2023)

Habibah Arifatul Nur Wilda, “*Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Hassan Bin Bakar Abu,”*Criteria In Ascertaining Professional Negligence,*” (master tesis, Universiti Teknologi Malaysia, 2010).

Kusuma Tiar Anita, “studi perbandingan hukum tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara Indonesia dan Malaysia” (skripsi, Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008)

Suciadi Adi, “perbandingan pertanggung jawaban pidana anak dalam hukum pidana Malaysia dengan hukum pidana Indonesia”,(skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019)

JURNAL

Andiansyah Luvi, Mamesah Hapsari Nurul Fitria, Yusuf Hudi, “Tinjauan Terhadap Cara, Sebab, dan Mekanisme Kematian: Perspektif dalam Konteks Kesehatan dan Ilmu Kedokteran”, jurnal intelek dan cendikia nusantara Vol 1, no 2 (april 2024)

Ewis Meywan Batas, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undangundang Hukum Pidana”. Jurna Lex Crimen Vol. V, No. 2, Februari, 2016

Fatakh, Abdul. *Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional*. Al-Mizan (e-Journal) 11.1 (2015)

Alias Fadhlina And Kassim Jahn Nemie Puteri, “Legal Aspects Of End-Of-Life Care In Malaysia,” *Malayan Low Journal* , Vol 2, No 1, 2021

Gunawan, Aria Chandra, Dika Yudanto, and Amir Junaidi. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis*. UNES Law Review 6.2 (2023)

Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum (2022)

Iqbal, Sirya, Hamdani , and Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10.1 (2022),.

- Manap Abdul Marina, “*Application Of Negligence Principles In Malaysia: An Ophthalmology Case Review*,” Jurnal of law & governance, vol 2, no 1, 2011
- Mentari Rijal Muqita Basse, “Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Al-Islah, Jurnal Ilmu Hukum , 1 (Mei 2020),
- Sunarti, Linda. "Menelusuri akar konflik warisan budaya antara Indonesia dengan Malaysia." Sosiohumanika 6.1 (2013).
- Setiawan Alan Dian “Criminological Analysis Of Increasing Cyber Crime During The Covid-19 Pandemic In Indonesia”, Uitm International Conference On Law & Society 2023,
- Z Yahya,. And K Abdullah,. “Examining Causation In Criminal Negligence Cases: Insights From Malaysian Jurisprudence.” Malaysian Law Review, vol 18 2020
- Zalik Nuryana."Kajian potensi manusia sesuai dengan hakikatnya dalam pendidikan holistik.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainil Mulki Zubaidillah

Nim : 211102040007

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 07 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Ainil Mulki Zubaidillah

NIM.211102040007

BIODATA PENULIS



NAMA : Ainil Mulki Zubaidilah

NIM : 211102040007

Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Pidana Islam

Tempat, Tanggal lahir: Buleleng, 02 April 2003

Alamat : Desa Sumberkima Kec. Geroggak Kab. Buleleng Prov.
Bali

Email : ainilmulki2003@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 3 Sumberkima
4. MTs Nurun Najah Sumberkima
5. MA Miftahul Ulum Banyuwangi
6. UIN KHAS Jember 2021- sekarang